

**KEMITRAAN ANTARA PABRIK GULA JATIROTO DAN PETANI TEBU
DI KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Achmad Ryan Cholid
NIM : 14220023



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**KEMITRAAN ANTARA PABRIK GULA JATIROTO DAN PETANI TEBU
DI KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

Achmad Ryan Cholid

NIM : 14220023



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEMITRAAN ANTARA PABRIK GULA JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG DENGAN PETANI TEBU TINJAUAN HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referinsinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Mei 2018

Penulis,



Acnmad Ryan Cholid
14220023

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Ryan Cholid NIM 14220023 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEMITRAAN ANTARA PABRIK GULA JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG DENGAN PETANI TEBU TINJAUAN HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi
NIP. 197408192000031002

Malang, 8 Mei 2018
Dosen Pembimbing



Dr. Noer Yasin, M.Hi
NIP 196111182000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Ryan Cholid
Nim : 14220023
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI
Judul Skripsi : Kemitraan Antara Pabrik Gula Jatiroto Kabupaten
Lumajang Dengan Petani Tebu Tinjauan Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 14 Maret 2018	Perbaikan revisi proposal	
2	Senin, 19 Maret 2018	BAB 1, 2	
3	Kamis, 22 Maret 2018	Revisi BAB 1	
4	Rabu, 28 Maret 2018	Revisi BAB 2	
5	Senin, 2 April 2018	BAB 3	
6	Jum'at, 6 April 2018	Revisi BAB 3	
7	Rabu, 11 April 2016	BAB 4, 5 dan Abstrak	
8	Selasa, 17 April 2016	Revisi BAB 4	
9	Rabu, 2 Mei 2018	Revisi BAB 5 dan Abstrak	
10	Selasa, 8 Mei 2018	ACC Skripsi	

Malang, 08 Mei 2018

Mengetahui

an Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. Akhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Ryan Cholid, NIM 14220023, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


KEMITRAAN ANTARA PABRIK GULA JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG DENGAN PETANI TEBU TINJAUAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai *A*...

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.
NIP 198112232011011002
2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI
NIP 196111182000031001
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003


Ketua


Sekertaris


Penguji Utama

Malang, 3 Juli 2018
Goran,

Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وان كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Q.S. Shaad: 24)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap langkahku aku berdoa, dalam setiap sujudku aku bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kasih sayang yang tak pernah ada habisnya yang selalu menghiasa setiap hari-hariku. Kasih sayang-Mu yang selalu tercurahkan kepadaku memberikanku kesempatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan memberikanku semangat belajar yang giat sehingga dalam mengerjakan skripsi ini Allah SWT memberikanku kemudahan dalam mengerjakannya dan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat juga terselesaikan.

Pada tulisan ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, orang tua yang selalu saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan, kepad Ayah H. Syaifullah dan Ibu Hj. Fatmawati, terima kasih saya ucapkan atas limpahan kasih sayangmu yang tak pernah habis engkau berikan kepadaku serta doa yang selalu engkau panjatkan kepadaku sehingga memberikanku kemudahan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan Pendidikan.

Saya ucapkan juga kepada guru-guru, ustad-ustadzah yang telah memberikan ilmu serta mendidikku dengan penuh keikhlasan dan terus memberikanku doa.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas apa yang telah kalian berikan kepadaku, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam segala hal.

Amien.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangNya, penulisan skripsi yang berjudul **“KEMITRAAN ANTARA PABRIK GULA JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG DENGAN PETANI TEBU TINJAUAN HUKUM ISLAM”** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Noer Yasin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak H. Syaifullah dan Ibu HJ. Fatmawati yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah mendoakan dan tak lupa juga adik saya tercinta Mohammad Dani Setiawan yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.

9. Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang telah memberikan pedoman kehidupan berakhlak yang baik serta ilmu yang didapatkan, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 Mei 2018

Penulis

Achmad Ryan Cholid

NIM 14220023

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 74-76.

apabila di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘) untuk mengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â , misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î , misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û , misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhiratnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbthat (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh “azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan sifat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari

bahasa Arab, namun ia erupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	7
D. <u>Manfaat Penelitian</u>	7
E. <u>Definisi Oprasional</u>	9
F. <u>Sistematika penulisan</u>	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian terdahulu.....	11
B. Kerangka teori.....	19
1. Konsep Akad.....	19

a.	Pengertian akad.....	19
b.	Rukun akad.....	21
c.	Syarat akad.....	23
d.	Berakhirnya Akad.....	24
2.	Konsep syirkah.....	25
a.	Pengertian syirkah.....	25
b.	Dasar hukum.....	27
c.	Syarat syirkah.....	29
d.	Rukun syirkah.....	31
e.	Macam-macam syirkah.....	31
f.	Berakhirnya syirkah.....	39
3.	Konsep syirkah menurut imam Al-Syafi'i.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....		43
A.	Jenis Penelitian.....	43
B.	Pendekatan Penelitian.....	43
C.	Lokasi penelitian.....	44
D.	Metode pengambilan sampel.....	44
E.	Jenis dan Sumber Data.....	45
F.	Metode pengumpulan data.....	46
G.	Metode Pengolahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		50
A.	Gambaran umum pabrik gula jatiroto.....	50
B.	Kemitraan pabrik gula dengan petani tebu.....	57

C. Kemitraan pabrik gula dengan petani tebu di tinjau dari hukum islam.	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DARTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1: penelitian terdahulu.....15



ABSTRAK

Achmad Ryan Cholid, 14220023, 2018, **Kemitraan Antara Pabrik Gula Jatiroto Kabupaten Lumajang Dengan Petani Tebu Tinjauan Hukum Islam** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

Kata Kunci: Kemitraan, Pabrik gula, Petani Tebu, Hukum Islam

Dalam praktik kemitraan usaha tebu, pabrik gula merupakan pihak yang memberikan jasa penggilingan tebu pada para petani. Sedangkan petani tebu merupakan penghasil tebu yang membutuhkan jasa penggilingan dari pabrik gula. Dalam usaha memasarkan tebunya, petani tebu dapat memilih salah satu cara yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan pabrik gula dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati antara pabrik gula dan petani tebu guna untuk meningkatkan pendapatan. Dalam pelaksanaan kerjasama, pabrik gula jatiroto mencarikan pinjaman modal kepada petani untuk membeli bibit, pupuk, dan perawatan lahan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kemitraan pabrik gula jatiroto kabupaten lumajang dan petani tebu di tinjau dari hukum islam

Dari latar belakang di atas muncul rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu ? 2) Bagaimana kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu di tinjau dari hukum islam ?

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris (*field research*). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemitraan antara pabrik gula jatiroto dengan petani tebu sangat erat hubungannya antara keduanya, karena kedua saling membutuhkan dan pabrik gula selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada para petani tebu dengan membantu mencarikan pinjaman dana ke perbankan dan lainnya untuk biaya garap lahan tebunya petani, sedangkan jika di tinjau dari hukum islam kemitraan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan salah satu syarat dari syirkah yaitu mengenai pembagian keuntungan, yang mana dalam bagi hasil tersebut pabrik gula membaginya tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh petani

مستخلص

أحمد ريان خالد، 14220023، 2018. " شراكة بين مصنع جاتيروتو للسكر وراجا ريجنسي مع مراجعة لمحل قصب السكر من الشريعة الإسلامية ". خطة بحث الجامعي، قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور الحاج نور يسين.

الكلمات الأساسية : الشراكة ، مصنع السكر ، مزارع قصب السكر ، الشريعة الإسلامية

في ممارسة شراكة أعمال قصب السكر ، مصانع السكر هي التي تقدم خدمات طحن قصب السكر للمزارعين. مزارعو قصب السكر هم منتجو قصب السكر الذين يحتاجون إلى خدمات طحن من مصانع السكر. في محاولة لتسويق قصب، يمكن للمزارعين قصب اختيار طريقة واحدة هي إقامة تعاون مع مصنع السكر مع شروط العقد المتفق عليه بين مصانع السكر والمزارعين قصب السكر من أجل زيادة الإيرادات. في تنفيذ التعاون من مصنع السكر جتيرتا العثور على قروض رأس المال للمزارعين لشراء البذور والأسمدة وصيانة الأراضي. وبناء على هذا، والكتاب المهتمين لمواصلة دراسة شراكات لماججاغ منطقة جتيرتا مصانع السكر والمزارعين قصب السكر في استعراض للشريعة الإسلامية

من الخلفية أعلاه جاء صياغة المشكلة التي هي (1) كيف هي الشراكة بين مصنع السكر جاتيرو مع مزارعي قصب السكر؟ (2) كيف تتم مراجعة الشراكة بين مصنع جاتيروتو للسكر ومزارع قصب السكر من الشريعة الإسلامية؟

يشمل هذا البحث نوع البحث التجريبي (البحث الميداني). النهج المستخدم من قبل المؤلفين في هذه الدراسة بنهج وصفي نوعي. في حين الحصول على البيانات وجمعها باستخدام طريقة المقابلة والتوثيق. ثم البيانات التالية في التحليل باستخدام طريقة التحليل الوصفي.

وخلصت الدراسة إلى أن الشراكة بين مصنع السكر جتيرتا المباني المزارعين قصب السكر ترتبط ارتباطا وثيقا بين البلدين، لأن كلا بحاجة الى بعضنا البعض ومصنع السكر دائما تقديم خدمات أفضل للمزارعين قصب السكر للمساعدة في العثور على القروض للبنوك وغيرها مقابل رسوم العمل على المزارعين قصب السكر الأرض، في حين إذا كان في مراجعة القانون الإسلامي شراكة غير صالح لأنه يتعارض مع واحد من شروط شراكة وهي توزيع الأرباح، والتي في مصانع السكر تقسيم النتيجة لا تتناسب مع رأس المال المصدر من قبل المزارعين

ABSTRACT

Achmad Ryan Cholid, 14220023, 2018, Partnership between Jatiroto Sugar Factory Lumajang Regency With Sugar Cane Review of Islamic Law Thesis, Department of Business Law Syari'ah, Faculty of Shari'ah State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Counselor: Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

Keywords: Partnership, Sugar Factory, Sugarcane Farmer, Islamic Law

In the sugarcane business partnership practice, sugar mills are the ones that provide sugar cane milling services to the farmers. Sugarcane farmers are sugar cane producers who need milling services from sugar mills. In an effort to market the cultivation, sugarcane farmers can choose one way that is by cooperating with sugar factories with the terms of the agreed contract between sugar mills and sugar cane farmers in order to increase revenue. In the implementation of cooperation of sugar factory jatiroto find capital loans to farmers to buy seeds, fertilizers, and maintenance of land. Based on this, the authors are interested to examine more about the partnership of sugar mills jatiroto lumajang district and sugarcane farmers in review of Islamic law

From the background above came the formulation of the problem that is 1) How is the partnership between sugar factory Jatiroto with sugarcane farmers? 2) How is the partnership between Jatiroto sugar factory and sugar cane farmer reviewed from Islamic law?

This research includes into the type of empirical research (field research). The approach used by the authors in this study with qualitative descriptive approach. While obtaining the data and collect it by using the method of interview and documentation. Then the next data in the analysis by using descriptive analysis method.

This research concludes that the partnership between Jatiroto sugar factory and sugar cane farmer is very closely related to both of them need each other and sugar factory always give optimum service to sugarcane farmers by helping to find loan fund to banking and others for the cost of working on farmers' whereas if in review of Islamic law the partnership is not legitimate because it contradicts one of the requirements of syirkah that is about the distribution of profits, which in the revenue share of sugar factories divide it not in accordance with the capital issued by farmers

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah menjadi kodrat bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara individu satu dengan individu lainnya, sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan diperlukan kerjasama yang baik antar satu sama lain. Sebagaimana yang telah di sabdakan oleh nabi Muhammad SAW

خير الناس أنفعهم للناس

“sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Ath Thabrani, Al-Mu’jam Al- Awsath No. 5787)

Di antara sekian banyak kerjasama di masyarakat luas yaitu permasalahan perekonomian, tak hanya peranan pabrik gula sangatlah penting bagi masyarakat khususnya petani tebu, karena pabrik gula membawa perubahan dalam struktur ekonomi petani tebu dalam melakukan kerja sama

Di bidang budidaya tebu, peluang untuk menekan biaya produksi melalui perbaikan teknologi dan manajemen dan sekaligus untuk meningkatkan daya saing tebu di lahan sawah dalam menghadapi padi dan tanaman lain juga sangat terbuka seperti dengan menggunakan benih unggul dengan produktivitas tinggi. Keberhasilan memanfaatkan benih tebu unggul sangat penting dalam menjaga efisiensi perusahaan tebu jangka panjang, karena ini tidak menimbulkan distorsi

sebagaimana apabila kenaikan produksi hanya dirangsang oleh instrumen harga/gula yang tinggi ataupun subsidi input.²

Tebu rakyat dengan hasilnya gula pasir merupakan tanaman perdagangan. Sebagai tanaman perdagangan, maka diperlukan pemindahan dari petani produsen ke konsumen. Dalam usaha memasarkan tebunya, petani tebu dapat memilih salah satu dari 2 cara yaitu menjual bebas setelah tebunya ditebang atau dapat mengadakan kontrak dengan pabrik gula dengan ketentuan kontrak yang disepakati antara pabrik gula dan petani tebu. Selain itu juga, upaya peningkatan produksi tebu perlu mendapat penanganan yang serius dalam memenuhi permintaan tebu dalam negeri sebagai bahan baku produksi gula pasir. Akan tetapi, mengingat keterbatasan modal dan teknologi serta adanya resiko dalam pengembangan usahatani tebu, maka sangat diperlukan adanya kemitraan antara petani tebu dan pabrik gula Jatiroto untuk meningkatkan pendapatan petani tebu yang tersebar di Kabupaten Lumajang.

Dengan pola kemitraan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak baik petani tebu maupun pabrik gula Jatiroto karena petani tebu dapat memperoleh alih teknologi yang tepat dalam upaya peningkatan produksi tebu yang baik. Selain itu juga, petani juga memperoleh jaminan pasar bagi produksinya sesuai dengan mutu dan harga yang telah disepakati. Harga yang terbentuk ini diharapkan memberikan keuntungan bagi petani tebu sehingga dengan harga yang telah disepakati tersebut akan dapat menjamin kelangsungan

² Departemen Perindustrian.. *Roadmap Industri Gula*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, 2009), H.137

usaha taninya serta dapat meningkatkan pendapatan petani tebu. Hubungan kemitraan ini sangat dibutuhkan oleh petani tebu karena selain dapat memperkecil biaya yang dikeluarkan juga dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang suatu ikatan kerjasama. Pabrik gula Jatiroto sebagai mitra bagi petani tebu di Kabupaten Lumajang juga sangat memerlukan kerjasama dengan petani tebu karena pada setiap tahunnya pabrik gula Jatiroto membutuhkan suplai tebu segar dari petani tebu.

Pabrik gula Jatiroto adalah salah satu pabrik gula yang beroperasi di kecamatan Jatiroto yang setiap tahunnya membutuhkan suplai tebu dari petani sebagai bahan baku. Dalam hubungan pola kemitraan ini, posisi pabrik gula Jatiroto adalah sebagai buruh giling dan menjual jasa penggilingan pada para petani tebu. Sedangkan petani tebu adalah penghasil tebu dan pembeli jasa penggilingan dari pabrik gula Jatiroto, sehingga antara petani tebu dan pabrik gula Jatiroto tercipta pola hubungan dalam penggilingan tebu menjadi gula. Selain itu juga, pabrik gula Jatiroto menerapkan pola kemitraan yang akan digunakan dalam melakukan hubungan kerjasama dengan petani tebu sehingga dengan adanya model kemitraan dapat memberikan keuntungan bagi petani tebu maupun pabrik gula Jatiroto

Dalam Islam kerjasama tersebut disebut dengan syirkah secara bahasa, kata syirkah (perseroan) berarti mencampurkan dua bagian atau lebih hingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian yang satu dengan bagian lainnya.

Menurut istilah, pengertian syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.³

Dalam sebuah hubungan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu terjadi sebuah perjanjian kemitraan penggilingan tebu rakyat antara petani tebu rakyat dengan pabrik gula Jatiroto. Dalam hal ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perjanjian penggilingan gula di pabrik gula Jatiroto seperti halnya perjanjian bagi hasil antara pihak pabrik gula Jatiroto dan petani tebu. Permasalahan yang terjadi yaitu, besar kecilnya pembagian laba menurut pabrik gula tergantung pada rendemen.

Rendemen tebu adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Jika rendemen rendah maka penghasilan bagi petani juga rendah sedangkan penghasilan untuk pabrik meningkat, dan sebaliknya jika rendemen tinggi otomatis penghasilan bagi petani juga akan meningkat sedangkan penghasilan untuk pabrik rendah, di mana dalam pembagian hasil tebu para petani tebu merasa dirugikan dalam sistem bagi hasil yang telah dilakukan oleh pabrik, biasanya rendemen atau kualitas tebu bisa di tentukan dengan melihat factor cuaca, jika pada musim penghujan kebanyakan kualitas dari tebu tersebut jelek karena dalam batang gula tersebut mengandung banyak kadar air yang tersimpan di dalamnya jika sebaliknya pada musim kemarau kualitas tebu tersebut bagus karena tidak ada yang mempengaruhinya, namun dalam praktek tersebut pada musim kemarau tidak ada peningkatan angka rendemen tebu angka rendemen

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 123

masih mengacu pada saat musim penghujan Sedangkan praktik yang terjadi di lapangan atau dalam bagi hasil yang dilakukan oleh pabrik gula dengan petani tebu adalah bagi hasil yang dilakukan yaitu dengan cara melihat dari kualitas modal tersebut dalam artian melihat bagus atau tidaknya kualitas tebu tersebut bukan melihat dari besarnya modal atau banyaknya gula yang digiling, jika modal dari petani atau petani telah memberikan tebunya kepada pabrik gula untuk digiling walaupun tebu yang digiling banyak jikalau rendemennya atau kualitas tebunya jelek maka pendapatan yang diperoleh petani menjadi rendah, maka petani tersebut mengalami kerugian dan sebaliknya jika rendemen yang didapatkan petani menurun justru pendapatan yang diperoleh pabrik meningkat padahal keadaan tersebut mengalami kerugian. Jika meninjau dari hukum Islam yang mana dalam akad syirkah bahwasannya dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

Dalam hubungan ini maka pengelolaan pabrik gula harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti pabrik gula harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada petani sebagai mitranya dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut diatas, maka pabrik gula dapat berusaha secara luwes, baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait

Sebagai suatu badan usaha, pabrik gula dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu juga menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil

usaha. Jika pabrik gula bisa mendapatkan sisa hasil usaha yang cukup banyak, maka sisa hasil usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan nantinya, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk menambah modal (*stock capital*) pabrik gula. Apabila modal pabrik gula bertambah besar maka dengan sendirinya lingkup usaha pabrik gula akan bertambah besar pula.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam untuk dilakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemitraan Antara Pabrik Gula Jatiroto Dengan Petani Tebu (studi pabrik gula jatoroto Lumajang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu ?
2. Bagaimana kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu ditinjau dari hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka terdapat dua tujuan yang harus tercapai dalam penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengetahui kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu
2. Untuk mengetahui kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu di tinjau dari hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang nantinya dapat menjawab beberapa permasalahan yang terjadi antara petani tebu dan pabrik gula Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Adapun lebih rinci manfaat penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan implementasi perjanjian kemitraan penggilingan tebu terutama yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi perjanjian kemitraan penggilingan tebu antara petani tebu dan pabrik gula Jatiroto Kabupaten Lumajang tersebut. Sehingga dapat dijadikan penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam implementasi perjanjian kemitraan yang ditinjau dari hukum Islam. Karena terkadang perjanjian tersebut ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

E. Definisi Operasional

1. Kemitraan antara pabrik gula dan petani tebu

Dalam hubungan pola kemitraan ini, terjadi sebuah hubungan pola kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, yang mana dalam hal ini posisi

pabrik Gula Jatiroto adalah sebagai buruh giling dan memberikan jasa penggilingan pada para petani tebu di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Sedangkan petani tebu adalah penghasil tebu dan membutuhkan jasa penggilingan dari pabrik gula Jatiroto, sehingga antara petani tebu dan pabrik gula Jatiroto tercipta pola hubungan kemitraan dalam penggilingan tebu menjadi gula

2. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang bersumber dari pendapat Imam Syafi'i (Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i), yang diambil dari kitab *Al-Umm* jilid V yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Prof. TK. H. Ismail Yakub, SH., MA., serta ulama Syafi'iyah yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Imam Syafi'i

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, sehingga sistematika penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan:

(Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan).

Bab kedua Tinjauan Pustaka:

(Bab ini berisi Sub bab Penelitian terdahulu dan landasan teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat).

Bab Ketiga Metode Penelitian:

(Meliputi tata cara peneliti dalam melakukan penelitian karya ilmiyahnya)

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan:

(Dalam bagian ini memaparkan hasil dari penelitian empiris yang dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut).

Bab Kelima Penutup:

(Berisi kesimpulan atas apa yang telah didapatkan atas penelitiannya, saran untuk *memfollow up* hasil penelitian bersangkutan agar bermanfaat bagi lembaga terkait dan masyarakat).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1) Skripsi yang ditulis Rubiyati

Mahasiswa Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2011) dalam skripinya yang berjudul "KERJASAMA PT MADUBARU DENGAN PETANI TEBU DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", dalam penelitiannya peneliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) yang bersifat deskriptif analitis.

Adapun hasil dari dalam penelitiannya menyatakan bahwa Bagi hasil antara PT Madubaru dengan petani tebu telah sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam, dimana para pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan kewajiban masing-masing. Sebagai Badan Usaha, PT Madubaru berkewajiban

untuk terus meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mengurangi impor gula sehingga harga gula dalam negeri tidak anjlok atau menurun. Kebijakan tersebut dibuat untuk kemaslahatan orang banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan dan mengurangi *kemudharatan*.

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian diatas terletak pada lokasi penelitian. Penelitian diatas meneliti di daerah kabupaten bantul sedangkan peneliti meneliti di daerah kabupaten lumajang. Sedangkan untuk persamaan dari kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian empiris dan sama-sama mengkaji tentang kemitraan

2) Skripsi yang ditulis Iqbal Lazuardi Pranoto

Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung (2017) dalam skripsinya yang berjudul “EVALUASI KEMITRAAN ANTARA PETANI TEBU DAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT USAHA BUNGA MAYANG, KECAMATAN BUNGA MAYANG, KABUPATEN LAMPUNG UTARA”, dalam penelitiannya peneliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kemitraan sudah sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati kedua pihak kecuali pada kegiatan pelaksanaan jadwal panen dan pasok tebu serta kualitas dan kuantitas tebu yang masih terdapat pelanggaran. Dan Kepuasan petani mitra terhadap pelaksanaan program kemitraan secara keseluruhan berada pada kriteria “sangat puas”.

Perbedaan Tempat dan tinjauan penelitiannya berbeda, kalau penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada PG jatiroto kabupaten lumajang

yang ditinjau dari hukum islam, sedangkan penelitian diatas meneliti di PG bunga mayang kabupaten lampung utara yang di tinjau dari hokum positif. Sedangkan untuk persamaan dari kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian empiris dan sama-sama mengkaji tentang kemitraan

3) Skripsi yang ditulis Muh. Muslihul Umam

Mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, dalam skripnya yang berjudul “KEMITRAAN USAHA PETANI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BENDOSEWU KECAMATAN TAUN KABUPATEN BLITAR)”. Pada penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan atau penelitian empiris yang dalam penelitian hukum biasa disebut dengan *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan pendekatan ini dikarenakan data yang dicari dan diperoleh bersifat deskripsi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk mendapatkan suatu kesimpulan, saudara Umam menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif.

Pada penelitian ini Akad yang digunakan adalah kerja sama bagi hasil dengan ketentuan di awal perjanjian. Namun akad kerja sama antara pihak Cakra Tani dengan petani secara umum tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan akibat buruk dari hasil panen yang sering terjadi ketika berbuah atau panen, terutama mengenai harga yang ditetapkan dalam awal perjanjian. Hal ini tidak boleh dilakukan karena hasil panen masih *majhul* (tidak diketahui pasti) atau juga ada kemungkinan gagal panen.

Perbedaan dengan penelitian penulis, diantaranya pada akad yang digunakan

dalam perjanjian kerja sama pertanian yaitu muzâra'ah sedangkan pada penulis menggunakan akad *Musyarakah*. Sedangkan untuk persamaan dari kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian empiris dan sama-sama mengkaji tentang kemitraan

4) Skripsi yang di tulis oleh oleh M. Dwi Budi Hariyanto

Mahasiswa fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015 dengan skripsinya yang berjudul “PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA PETERNAK AYAM BROILER DI DESA TURI TOYANING KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN (TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)”. Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang bagaimana praktik perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternak ayam bloiler di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan adalah hubungan kemitraan yang pada prinsipnya menguntungkan bagi peternak. Dimana peternak plasma memperoleh bantuan permodalan berupa sarana produksi dari perusahaan inti, dan sebaliknya perusahaan inti bisa mendapatkan pasar tetap sarana produksinya, seperti bibit ayam (DOC), pakan, dan obat-obatan. Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang terjadi di Desa Turi Toyaning Perjanjian kemitraan yang terjadi antara perusahaan inti dan peternak plasma dilakukan dengan perjanjian tertulis, selanjutnya terdapat surat kesepakatan yang memuat tentang harga, hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh para pihak.

Dalam penelitian tergolong penelitian empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari segi tinjauannya, jika peneliti menggunakan tinjauan hukum islam yang dikerucutkan oleh pendapat mazhab Syafi’I, sedangkan penelitian diatas menggunakan tinjauan dari kompilasi hukum ekonomi syariah dan dari segi objek, jika penulis meneliti tebu sedangkan penelitian diatas meneliti ayam. Sedangkan untuk persamaan dari kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian empiris dan sama-sama mengkaji tentang kemitraan

Tabel 1.

Persamaan dan perbedaan Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rubiyati, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga yogyakarta	Kerjasama PT Madubaru dengan petani tebu di kecamatan kasihan kabupaten bantul ditinjau dari perspektif hukum islam	Sama-sama metode penelitian empiris. Sama-sama mengkaji kemitraan	Lokasi penelitian. Penelitiannya meneliti di daerah kabupaten bantul sedangkan peneliti meneliti di daerah kabupaten lumajang.
2	Iqbal Lazuardi Pranoto, fakultas pertanian	Evaluasi kemitraan antara petani tebu dan pt	Sama-sama metode penelitian	Perbedaan Tempat dan tinjauan

	universitas lampung	perkebunan nusantara VII unit usaha bunga mayang, kecamatan bunga mayang, kabupaten lampung utara	empiris. Sama-sama mengkaji kemitraan	penelitiannya berbeda, kalau penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada PG jatiroto kabupaten lumajang yang ditinjau dari hukum islam, sedangkan penelitian diatas meneliti di PG bunga mayang kabupaten lampung utara yang di tinjau dari hokum positif.
3	Muh. Muslihul Umam fakultas syariah UIN maulana malik Ibrahim malang	Kemitraan Usaha Petani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Bendosewu Kecamatan Taun Kabupaten Blitar)	Sama-sama metode penelitian empiris. Sama-sama mengkaji kemitraan	perbedaan akad, penelitiannya yang digunakan dalam perjanjian kerja sama pertanian yaitu muzâra'ah sedangkan pada penulis menggunakan akad <i>Musyarakah</i> .
4	M. Dwi Budi Hariyanto	Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak ayam Broiler Di Desa	Sama-sama metode penelitian empiris.	Perbedaan tinjauannya, jika peneliti menggunakan tinjauan hukum islam

		Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)	Sama-sama mengkaji kemitraan	yang dikerucutkan oleh pendapat mazhab Syafi'I, sedangkan penelitian diatas menggunakan tinjauan dari kompilasi hokum ekonomi syariah dan dari segi objek, jika penulis meneliti tebu sedangkan penelitian diatas meneliti ayam
--	--	--	------------------------------	---

B. Kerangka Teori

1. Konsep akad secara umum

A. Pengertian Akad

Akad secara etimologi adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan⁴

akad merupakan perjanjian tertulis yang berisikan *ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasar prinsip *syariah*⁵. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih, baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan *syariat* Islam. Dengan adanya *ijab kabul* yang

⁴ M.Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT raja grafindo persada,2002), h. 101.

⁵ Irma devita purnamasari dan Suswinarno, *Akad syariah* (Bandung:Kaifa, 2011), h. 2.

didasarkan pada ketentuan syari'at, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbentis*, sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain.

Bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut dengan atau tanpa melakukan *kontraprestasi*. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Selain itu, dalam hukum positif yaitu Burgerlijk Wetboek pada pasal 1313 buku ke dua menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perjanjian yang mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seseorang lain atau lebih. Perjanjian ini dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. *Pertama*, perjanjian cuma-cuma atau perjanjian yang mengedepankan asas *tabaru'* (tolong menolong) yaitu suatu

⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), h.10.

perjanjian yang salah satu pihaknya memberikan keuntungan kepada pihak yang lainnya tanpa menerima suatu manfaat atas dirinya sendiri. *Kedua*, perjanjian dengan beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. (pasal 1314 KUHPerdara)⁷

Akad memiliki implikasi hukum tertentu seperti pindahnya kepemilikan lahan, hak sewa tanah dan lainnya. Dengan adanya akad akan menyebabkan pindah, awal dan berakhirnya suatu hak dan kewajiban dari kedua belah pihak atau lebih yang melakukan transaksi.

B. Rukun Akad

Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad dan lafzh (shighat) akad. Penjelasan sebagai berikut⁸ :

a. Pihak yang melakukan akad

Adalah dua orang atau lebih yang terlibat langsung dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan tersebut meliputi hal-hal berikut :

Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekak. Orang yang tercekak karena dianggap idiot atau bangkrut total, maka tidak sah melakukan perjanjian.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*(Cet. 34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 338.

⁸ Abdul Anshori Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 24-26.

Kedua, bebas memilih, bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan perlu pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

Ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku bila tidak terdapat khiyar (hak pilih). Seperti khiyar syarat (hak pilih menetapkan persyaratan), khiyar ar-ru'yah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

b. Obyek akad (transaksi)

- 1) barang tersebut harus suci atau meskipun najis dapat dibersihkan, oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara dzati, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu, atau benda cair yang sejenis yang terkan najis.
- 2) barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut.
- 3) komoditi harus bisa diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau tapi tidak bisa diserahterimakan, karena yang demikian itu termasuk gharar dan itu terlarang.
- 4) Barang yang ditransaksikan harus merupakan milik yang sempurna dari orang yang melakukan transaksi. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah ditransaksikan.
- 5) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad

transaksi.

c. Lafazh (*shighat*) Akad

Shigat akad merupakan hasil ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Pernyataan ijab kabul bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad⁹. Para ulama *fiqh* mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan *kabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut¹⁰ :

- 1) *Jala'ul Ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- 3) *Jazmul iradataini* yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

C. Syarat Akad

Dalam *fiqh* muamalah telah dirumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan akad perjanjian, yaitu :

a. Terjadinya akad (*syuruth al-In'iqad*)

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada, agar keberadaan akad diakui oleh syara'. Namun jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi batal.

b. Keabsahan akad (*syuruth ash-Shihhah*)

⁹ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 34.

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* ,(Jakarta: kencana, 2006), h. 63.

Keabsahan akad merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Suatu akad dinilai sah oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Dalam akad ini akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak mulai berlangsungnya akad. Kemudian suatu akad dikatakan tidak sah menurut hukum syara' apabila sebagian rukun atau syaratnya yang telah ditetapkan tidak terpenuhi.

c. Kepastian akad (*Syuruth al-Luzum*)

Syarat luzum merupakan syarat kepastian hukum dalam akad, sehingga tidak ada hak memilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan (*fasakh*). Suatu akad baru bersifat mengikat apabila telah terbebas dari hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad.

d. Pelaksanaan akad (*syuruth an-nafadz*)

Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya telah memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum. Pengertian bertindak hukum dalam konteks ini ialah bertindak hukum sempurna. Sedangkan kewenangan adalah hak seseorang untuk melaksanakan akad, baik atas nama diri sendiri maupun perwakilan.

D. Berakhirnya Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi

hal-hal sebagai berikut ¹¹;

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
 - 1) Akad itu fasid
 - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berlaku.
 - 4) telah mencapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.

2. Konsep syirkah secara umum

A. Pengertian Syirkah

Pengertian syirkah secara etimologi atau bahasa adalah sebagai berikut, kata syirkah merupakan kata yang berasal dari kata 'isytirak' yang berarti perkongsian, diartikan demikian karena syirkah merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal.¹²

¹¹ M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo persada 2004), h. 112.

¹² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 201

Pengertian syirkah secara terminologi (Istilah), memperoleh pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan macamnya. Hal ini di karenakan syirkah tersebut terbagi menjadi beberapa macam, yaitu Syirkah mufawadhah, Syirkah Inan, Syirkah Wujuh, Syirkah Abdan Dan Syirkah Mudharabah.¹³ Sedangkan syirkah menurut Abu Baharja al-Jazair, mengatakan, bahwa : “Syirkah adalah persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berusaha mengembangkan hartanya, baik harta warisan maupun harta sesamanya atau harta yang mereka kumpulkan dengan cara berdagang industri atau pertanian¹⁴.

Sedangkan menurut ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain : *Syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin bagi kedua anggota syarikat untuk melakukan pembelanjaan (tasharruf). Menurut Mazhab Hambali *Syirkah* adalah merupakan persekutuan dalam pemilikan dan pembelanjaan. Menurut Imam Syafi’i *Syirkah* adalah hak tetap yang dimiliki dua orang atau lebih terhadap sesuatu (harta) secara menyeluruh. Sementara menurut Mazhab Hanafi *Syirkah* adalah Gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang terhadap modal dan keuntungan¹⁵

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam berdagang dengan cara menyerahkan modal masing-masing, yang keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

¹³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun system ekonomi alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. Ke 2, h. 155

¹⁴ Abu Baharja Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), Cet. Ke 3, h.76

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa’adilatuhu*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jilid 5, Bairut: Darul al Fikr, 2003), h. 441

Syirkah sangat dianjurkan dan di tuntut oleh agama karena dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan memperdalam *akhuwah Islamiyah*, selama tidak ada yang berkhianat¹⁶

Adapun syirkah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁷

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqh diatas pada prinsipnya hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensinya adalah sama. Dengan kata lain, dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah bentuk organisasi usaha yang mempunyai unsur-unsur : perkongsian dua pihak atau lebih, kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi, pembagian laba atau rugi secara proposional sesuai dengan perjanjian dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Islam membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya , baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama . oleh karena itu islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.

¹⁶ Drs. H. Ibnu mas'ud, *fiqih mazhab syafi'i (edisi lengkap) buku 2 muamalat, munakahat, jinayah*, (bandung CV pustaka setia 2007) h. 111

¹⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), h.10.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pemikir Islam tentang syirkah dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan, dengan melakukan akad baik itu mengembangkan hartanya maupun untuk menghasilkan hartanya (keuntungan).

Dari definisi syirkah tersebut di atas dapatlah kiranya dijadikan sebagai acuan dalam memahami syirkah bahwa pada dasarnya syirkah tersebut merupakan salah satu bentuk perkongsian, pencapuran harta dan perserikatan dalam perdagangan.

B. Dasar-dasar hukum Syirkah

Adapun yang menjadi dasar hukum syirkah adalah antara lain sebagaimana yang disyaratkan dengan kitabullah, sunnah dan ijma', sesuai dengan firman Allah dalam surat Shaad berikut ini yang berbunyi ¹⁸:

وان كثيرا من الخلقاء ليبيغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل

ماهم

Artinya; *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”* (Q.S. Shaad: 24)

Landasan musyarakah dari sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah, dan Bukhari dan Muslim yang

¹⁸ QS. Shaad (38) : 24

dikutip oleh Rahmat Safei berikut ini:

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي, حدثنا محمد بن الزيرقانو عن ابي حيان التيمي, عن

بي هريرة, رفعه, قال: (ان الله يقول: اناثالث الشريكين, ما لم يخن أحدهما صاحبه,

فاذاخانه خرجت من بينهما)

Artinya: “ Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi, Hadits Muhammad bin Al- Zarqoni dari Abi Hayan Attaimi dari Bapaknya; dari Abi Hurairah bersamanya ia berkata sesungguhnya Allah SWT berkata; Saya adalah ketiga dari dua orang yang bersyarikat itu selama salah satu pihak tidak mengkhianati temannya, jika salah satu mengkhianati temannya, maka saya keluar dari antara mereka berdua itu”. (Riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah).

Maksud Hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan selalu ber sama orang yang berserikat dengan member pertolongan dan limpahan rizki dalam perniagaan mereka. Apabila di antara mereka telah melakukan khianat kepada sebagian yang lain, maka Allah akan mencabut pertolongan dan limpahan berkah dari keduanya.⁴⁵

Maksudnya adalah kekuasaan Allah di atas dua orang yang berserikat sepanjang mereka tidak melakukan khianat.⁴⁶

C. Syarat Syirkah

Adapun syarat-syarat syirkah yang terdapat dalam kitab *kifayatul akhyar* ada lima syarat sebagai berikut :

- a. Benda (harta) dinilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain- lain).
- b. Harta-harta itu sesuai dengan jenis dan macamnya
- c. Harta-harta itu dicampur
- d. Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta-harta itu.
- e. Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing.¹⁹

Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) mengatakan bahwa dalam syirkah tidak mensyaratkan pencampuran modal, karena syirkah itu dianggap sah melalui akadnya, bukan melalui hartanya. Menurut tulisan Wahbah Al-Zuhaili, dalam syirkah ada syarat umum yang berlaku untuk ‘*Uqud* dan syarat khusus bagi syirkah *amwal*.²⁰ Syarat umum bagi syirkah ‘*Uqud* sebagai berikut :

- a. Perserikatan merupakan transsaksi yang bisa diwakilkan.
- b. Pembagian keuntungan di antara anggota yang harus jelas
- c. Pembagian keuntungan diambil dari laba perserikatan, bukan dari modal perserikatan.

Sedangkan syarat khusus bagi syirkah al-Amwal , sebagai berikut:

- a. Modal perseroan harus hadir, baik ketika akad maupun ketika akan dilakukan pembelian barang ini adalah pendapat jumhur fuqaha, maka tidak diperkenankan yang modalnya masih berupa hutang, maupun modalnya masih belum bisa dihadirkan.
- b. Modal perseroan berupa uang, ini adalah kesepakatan empat mazhab,

¹⁹ Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *kifayatul akhyar*, terj K.H. Syaifuddin

Anwar,(cetakan pertama surabaya: CV bina iman, 1994), h. 629

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2002), hal. 125-126

maka perserikatan yang modalnya berbentuk barang, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak maupun tidak bergerak, tidak diperkenankan.

Demikianlah beberapa syarat yang ada dalam syirkah sebagaimana yang penulis paparkan di atas, merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu serikat (perkongsian) untuk melakukan perdagangan (suatu usaha).²¹

D. Rukun Syirkah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada tiga, yaitu shighah, dua orang yang melakukan transaksi ('aqidan), dan objek yang ditransaksikan (al-ma'qud 'alaih).²²

- a. Shighah, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighah terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- b. 'Aqidain, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-'aqd), yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hal. 128

²² Zaidi, Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), h.103

- c. Objek Syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokoksyirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan

E. Macam-macam Syirkah

Ranah-ranah kajian syirkah sangatlah luas, apa lagi pada zaman sekarang ini banyak para pemilik modal untuk melakukan syirkah dalam istilah modernnya relation bisine atau lainnya, tetapi kalau kita kaji secara fiqh secara garis besar syirkah itu dibagi menjadi dua macam:

a. Syirkah Amlak

Perkongsian amlak adalah perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih tanpa adanya ikatan akad Syirkah. Syirkah ini adakalanya bersifat Ikhtiyari dan bersifat Jabari, yaitu:

1) Perkongsian Sukarela (Ikhtiar)

Bahwa dua orang atau lebih disertai tanah wakaf atau barang, hibah lain, kemudian ia menerimanya, maka barang yang dihibahkan atau barang yang diwaqafkan itu menjadi milik mereka berdua. Demikian pula apabila mereka membeli barang secara bersama, maka barang yang mereka beli itu disebut sebagai memilik ikhtiyari.

2) Perkongsian Paksaan (Ijbar)

Perserikatan yang muncul secara memaksa dan bukan kehendak dari orang yang berserikat, misalnya dua orang atau lebih menerima harta warisan. Bagi mereka mau tidak mau harus menerima harta warisan tersebut. Status harta dalam dua bentuk syirkah amlak ini sesuai dengan hak-hak orang yang berserikat. Masing-masing hanya dapat bertindak hukum terhadap harta serikat itu apabila ada izin dari pihak lain karena orang lain tidak mempunyai hak atau kekuasaan atas harta seseorang yang menjadi mitra serikatnya. Jadi syirkah Amlak adalah suatu pernyataan tentang pemilikan dua orang atau lebih terhadap satu barang, dengan tanpa ada perjanjian perserikatan atau persekutuan memiliki.²³

b. Syirkah Uqud

Syirkah Uqud yaitu gambaran dari aqad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan²⁴. Pengertian syirkah uqud tersebut adalah menutip dari pengertian syirkah dari mazhab hanafi. Sebenarnya para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pembagian syirkatul uqud, sehingga dalam pengertian dari macam-macam syirkah juga berbeda pula.²⁵

Syirkah uqud atau syirkah aqad (contractual Partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela, berkeinginan untuk membuat sesuatu perjanjian investasi bersama dan sebagai untung dan resiko perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian informal dan secara lisan. Namun demikian, sebagaimana halnya pada perjanjian yang lain, adalah lebih

²³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Edisi I, h. 26-27

²⁴ Abdullah a-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm.148

²⁵ Chairulman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 79

baik apabila perjanjian syirkah ‘uqud diformalisasikan dalam suatu perjanjian tertulis oleh para saksi yang memenuhi syarat.²⁶

Mayoritas ulama’ membagi syirkah uqud menjadi lima bagian yaitu:

1. Syirkah Inan

Syirkah Inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing²⁷. Syirkah ini tidak disyaratkan nilai modal, wewenang dan keuntungan dapat didasarkan kepada penyertaan presentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal ini diperkenankan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau penanggung resiko masing-masing pihak²⁸.

Ulama fiqh sepakat membolehkan syirkah jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Syirkah ini banyak dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (thasarruff). Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan

²⁶ Sutan Remy Syahdeni, *Perbangkan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 59

²⁷ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga keuangan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 163-164

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Cet. Ke-2, Bandung: Al Ma’arif, 1988), h. 176

syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan. Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini adalah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing dan begitu pula sebaliknya apabila mengalami kerugian maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor.

2. Syirkah Mufawadhah

Syirkah menurut bahasa adalah kerjasama dan secara istilah adalah akad yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dengan syarat adanya kesamaan baik kekayaan maupun kewenangan (tanggung jawab), dan bahkan agama. Apabila salah satu anggota perseroan melakukan Tasharruf baik itu pembelanjaan maupun pembelian maka lain ikut menanggung terhadap tindakannya, artinya apabila mengalami kerugian maka tanggung jawab dari kerugian tersebut harus dipikul bersama dan satu sama lainnya tidak boleh lepas tangan dari lainnya.

Syirkah Mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Modalnya harus sama banyak.
- 2) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum.
- 3) Satu agama, sesama muslim.

- 4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama).²⁹

Apabila salah satu anggota perseroan melakukan tasharruf baik itu pembelanjaan maupun pembelian maka yang lain ikut menanggung terhadap tindakannya, artinya apabila mengalami kerugian maka tanggung jawab dari kerugian tersebut harus dipikul bersama dan satu sama lainnya tidak boleh lepas tangan dari lainnya. Menurut mazhab Hanafi dan Zaidiyah Syirkah ini diperkenankan oleh syara' dengan adanya hadis, ssebagai berikut :Apabila kalian saling menyerahkan, maka sempurnakanlah penyerahan tersebut. Saling serah menyerahkan kalian, sebab hal itu merupakan berkah yang paling besar.

Selanjutnya dijelaskan, bahwa diperkenankan syirkah ini karena telah banyak orang yang melakukannya di masa itu, dan tak ada seorang pun yang memungkirinya (tidak ada orang yang menfikan muamallah dengan cara syirkah mufawadlah). Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Jumhur Fuqaha, menilai bahwa syirkah mufawadlah seperti yang dikemukakan mazhab Hanafi dan Zaidiyah tersebut diatas tidak dapat diterima karena sangat sulit untuk menentukan kesamamaan modal, kerja dan keuntungan. Dalam syirkah ini terdapat unsur unsur yang kurang jelas dan unsur-unsur penipuan karena tidak mungkin tindakan seorang akan dapat diterima pihak lain tanpa adanya persetujuannya³⁰.

²⁹ Saleh Az-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), hal. 474-475.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, M.A. Abdurrahman, (Cet. II, Semarang : Asy Syifa', 1990), h. 265

3. Syirkah Wujud

Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Syirkah ini adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak luar dari orang (badan) tersebut³¹. Termasuk dalam kategori syirkah wujud, apabila dua orang atau lebih melakukan perseroan dengan harta yang sama-sama menjadi pembeli, karena adanya kepercayaan pedagang kepada mereka, dan bukannya modal mereka.

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Imamiyah, Al-Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsauri syirkah ini hukumnya batal karena unsure syirkah ini adalah dengan harta (modal) dan pekerjaan. Sedangkan dalam modal syirkah ini sama sekali tidak ditemukan kedua unsure tersebut, lagi pula kemungkinan adanya penipuan yang terjadi.

4. Syirkah Abdan

Syirkah abdan juga disebut pula syirkah "Shoyani" jamak dari Shoni'taqobul dan ulama jama' dari amilun yaitu : perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan. Misalnya tukang jahit, bengkel dan pelayanan barang lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.³²

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, M.A. Abdurrahman, h. 264

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h.164

Perseroan abdan ini adalah perseroan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain mereka melakukan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tenaga- tenaga mereka sendiri baik pekerjaan melalui pikiran maupun fisik. Seperti kerjasama antara insinyur dengan tukang batu, dokter dengan pemburuan sedangkan keuntungannya yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka.

Mazhab Al-Syafi'i, Imamiyah, Syiah tidak mau menerima syirkah ini. Karena syirkah menurut mereka bisa terbangun melalui harta (modal) bukan pekerjaan, disamping itu pekerjaan tidak bisa diukur sehingga membawa kemungkinan terjadinya penipuan. Pengeruh fisik dari anggota juga menghasilkan keuntungan yang berlainan pula.

Pendapat mazhab hambali ini dengan syarat syirkah uqud, pada hal syirkah abadan adalah bagian dari syirkah uqud. Dikatakan demikian, bahwa syirkah uqud harus bisa diwakilkan dan aqad wakalah sendiri tidak sah kalau objeknya berupa barang mubah. Karena hal itu dianggap oleh jumbuh sebagai tindakan menguasai barang umum dan tidak sah³³.

5. Syirkah Al-Mudharabah

Mudharabah atau Qirad adalah termasuk dalam bagian dari macam syirkah. Dinamakan mudharabah karena mengikuti kebahasaan orang iraq, sedang Qirad adalah kebahasaan orang Hijaz. Mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelolah modal dalam perdagangan

³³ Amir Sarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 250-251

tertentu. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi beban pemilik modal.

Mudharabah yaitu apabila ada badan dengan harta melebur untuk suatu perseroan, dengan akta lain ada seseorang memberikan hartanya kepada orang lain yang dipergunakan untuk niaga dengan keuntungan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja kerugian yang diderita dalam perseroan ini sepenuhnya dipikul oleh yang punya modal dan bukan pada pekerjaan.³⁴

Perseroan ini tidak dinyatakan sah, hingga modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing saling memberikan kepercayaan. Dalam akad ini juga wajib diperkirakan bagian pengelola dan modal, dalam akad ini juga harus jelas nilainya. Pihak investor tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan karena itu adalah kewajiban pengelola, kalau hal itu menjadi syarat dengan alasan keamanan misalnya, maka hal itu menjadi batal. Adapun yang menjadi persyaratannya adalah persamaan dua modal dan harus tunai dan juga disyaratkan pula adanya akad, ini tidak ada lasannya. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, harta dikumpulkan dan diperdagangkan, sudah cukup. Demikian pula tidak ada larangan bahwa dua orang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa sesuai dengan permodalan, yang dikenal dengan syirkah inan. Walhasil, bahwa semua jenis ini cukup dengan hanya saling merelakan. Kafrena kunci apa saja yang berkenan dengan milik adalah kerelaan. Apa-apa

³⁴ Amir Sarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, h. 160

yang menyangkut atau berkaitan wakalah atau ijarah, maka cukuplah dengan ketentuan tersebut³⁵.

F. Mengakhiri Musyarakah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut³⁶:

- a. Salah satu pihak membatalkannya atau pencabutan keridhaan syirkah meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila atau alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak wafat. Bila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang wafat saja. Syirkah berjalan terus pada anggota lain yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota syirkah yang wafat menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris bersangkutan.
- d. Salah satu pihak di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan atau sebab lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi kepemilikan syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

³⁵ Amir Sarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*, h. 244-245

³⁶ H. Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2012), h. 205

- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran menjadi resiko bersama.

3. Konsep Imam Al-Syafi'i tentang Syirkah

Konsep syirkah dalam pandangan Imam Al-Syafi'i akan dibahas dalam bab ini. Imam Al-Syafi'i dalam bahasan tentang syirkah ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga syirkah itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam Al-Syafi'i didalam melakukan serikat (syirkah) adalah menyangkut masalah aqad, harta dan bentuk usaha (bentuk syirkah). Syirkah dalam pandangan Imam Al-Syafi'i adalah *perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu*. Konsep syirkah menurut Imam Al-Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah :

- a. Adanya percampuran harta.
- b. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha)
- c. Pembagian Keuntungan.³⁷

Imam Al-Syafi'i mengatakan dalam bukunya "*al-umm*" bahwa : *Syirkah mufawadhah itu batal*. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara bersama-sama (*mufawadhah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi keuntungan bersama, maka hal ini tidak mengapa. Sebagian ulama bagian timur mengatakan bahwa syirkah ini adalah *Syirkah*

³⁷ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. H. Ismail Yakub, (Malaysia: Victory Agencie, 1989), jilid 5, Cet. Ke-2, h.130

*Inan*³⁸. Imam Al- Syafi'i tidak membenarkan semua syirkah tersebut kecuali syirkah *Inan*.³⁹

Dalam melakukan syirkah menurut Imam Al-Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. harus mengenai mata uang yang berupa uang atau dinar (atau mata uang yang lain),
2. harus tunggal jenis dan macamnya,
3. kedua harta harus dicampur,
4. masing-masing salah satu dari keduanya harus memberi izin yang lainnya dalam memperniagakan harta pengkongsian itu, dan
5. untung dan ruginya berdasarkan jumlah harta yang dikongisikan.⁴⁰

Imam Al-Syafi'i hanya membenarkan syirkah *Inan*, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan syirkah *Inan* ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi. Pertama; macam harta modal. Kedua; kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan. Ketiga; kadar pekerjaan dari kedua perserikatan berdasarkan besarnya harta

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data

³⁸ Asy-Syafi'i *Al-Umm*, terj. H. Ismail Yakub, h.131

³⁹ Hanafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'I*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), h. 154

⁴⁰ Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *kifayatul akhyar*, terj K.H. Syaifuddin Anwar, h.629

utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka⁴¹. Sesuai dengan penelitian yang terkait tentang kemitraan pabrik gula dengan petani tebu tinjauan hukum Islam

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau biasa disebut sebagai *qualitative research*.⁴² dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.⁴³

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah data yang bukan berupa angka-

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h.124

⁴² Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997), h. 11.

⁴³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 100

angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Adapun tujuan diangkatnya penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric terhadap fenomena secara rinci dan mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dan petani tebu Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di pabrik gula Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

D. Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampel yang diambil berdasarkan pilihan bukan melalui acak dengan maksud agar sesuai dengan tujuan dan dapat menjamin bahwa unsur yang ingin diteliti masuk dalam kategori⁴⁴. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti. Untuk itu peneliti mengambil sampel dari 2 orang pengurus pabrik gula Jatiroto dan 3 orang petani tebu

E. Jenis dan Sumber Data

⁴⁴ Sedarmayanti dan Syaifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), h. 131

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁴⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari sumber pertama baik secara individu seperti hasil wawancara kepada para petani tebu di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dan pihak pabrik gula Jatiroto atau para pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁶ Untuk itu, sumber data yang digunakan dalam data primer ini adalah wawancara mendalam kepada subyek atau pihak bersangkutan dengan penelitian yaitu para petani tebu di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dan pihak pabrik gula Jatiroto yang berada di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Kemudian, dokumentasi di Kecamatan Rowokangkung dan kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian yang terkait.⁴⁷ Adapun data sekunder yang digunakan berupa: kitab Al-Umm, Kifayatul Akhyar, Matan Taqrib, At-Tahtzib, Fiqh Islam Wa'adilatuhu.

c. Data tersier

⁴⁵Salim HS, *Penerapan Teori Hukum*, h. 24.

⁴⁶ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial.*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 140.

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 12

Data tersier merupakan suatu data yang dalam suatu penelitian bisa digolongkan kepada data-data pendukung dari data sekunder atau juga bisa disebut sebagai data yang fungsinya sebagai penerjemah dan/atau sebagai penjabaran dari suatu kata yang sulit dipahami atau dari bahasa asing ke bahasa Indonesia yang mudah dipahami pembaca dan mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini data tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-Qur'an terjemahan, dan lain-lain.

F. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan kajian ini, maka penulis menggunakan teknik penggalian data adalah studi lapangan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Wawancara (*interview*)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu. Dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di atas, misalnya para petani tebu maupun anggota pengurus pabrik gula Jatiroto yakni bagian administrasi keuangan pabrik gula Jatiroto bapak Badrus, bagian lapangan (sinder) pabrik gula Jatiroto bapak susilo, maupun pihak petani tebu bapak H. Syaifullah dari Desa Nogosari, selanjutnya bapak Wage dari Desa Sumbersari, bapak H. Lutfi dari Desa Wonogriyo

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis

yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian di atas bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah mengenai kemitraan penggilingan tebu.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data yaitu dengan membandingkan atau mengecek ulang dengan tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dalam penelitian ini untuk memperoleh keabsahan data. Peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu⁴⁸. Untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data dengan sumber dengan cara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang awam, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

H. Metode Pengolahan Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 330

penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri atau orang lain.

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁴⁹ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengeditan

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu *manager* Oriflame.

2. Klarifikasi

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan

⁴⁹Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

3. Analisa

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁵⁰

4. kesimpulan

kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pabrik Gula Jatiroto

1. Sejarah

Sejak didirikan hingga sekarang Pabrik Gula Djatiroto mengalami beberapa kali perubahan bentuk perusahaan dalam status kepemilikan / penguasaan. Pabrik

⁵⁰Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 48.

Gula Djatiroto tergabung dalam PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mengelola 17 pabrik gula di mana pabrik gula Jatiroto merupakan pabrik gula terbesar, baik dari kapasitas giling maupun luas areal kerjanya.

Diawali Tahun 1884 : Rencana pembangunan Pabrik Gula dan seterusnya.

Tahun 1901 : Pelaksanaan babat hutan.

Tahun 1905 : Pembangunan Pabrik Gula.

Tahun 1910 : Mulai melaksanakan giling.

Tahun 1912 : Peningkatan kapasitas giling menjadi 2400 TTH, dan pada tahun tersebut terjadi pergantian nama dari Pabrik Gula Ranupakis menjadi pabrik gula Jatiroto.

Tahun 1972 : Melaksanakan rehabilitasi I.

Tahun 1978 : Selesai rehabilitasi I, kapasitas giling menjadi 4800 TTH.

Tahun 1989 : Selesai rehabilitasi II, kapasitas giling menjadi 6000 TTH.

Selanjutnya setiap tahun selalu diadakan inovasi peralatan proses / pabrik untuk peningkatan kapasitas giling maupun efisiensi perusahaan, sehingga pada tahun 1996 pemantapan kapasitas giling menjadi 7000 TTH. Hingga tahun 2007 pabrik gula Jatiroto terus berbenah diri.⁵¹

Pada tahun 2011, pabrik gula Jatiroto merencanakan giling tebu sebanyak 1.067.856,5 ton (tebu sendiri 616.600,0 ton dan tebu rakyat 451.256,5 ton) yang diperoleh dari areal seluas 10.215,0 ha (TS 5.300,0 ha dan TR 4.915,0 ha). Gula dihasilkan diproyeksikan mencapai 76.817,3 ton (milik pabrik gula 57.060,8 ton

⁵¹ <http://pemalambahagia.blogspot.co.id/2012/11/profil-pg-djatiroto.html> diakses pada tanggal 4 april 2017

dan milik petani 19.756,5 ton) dan tetes 48.053,6 ton. Kapasitas pabrik gula 7.500,0 tth (tidak termasuk jam berhenti) atau 6.265,7 tth sudah termasuk jam berhenti.

Setelah mengalami beberapa kali rehabilitasi dan peningkatan kapasitas, kini pabrik gula Jatiroto mampu menggingg tebu 1,1 juta-1,2 juta ton per tahun dan menghasilkan gula lebih dari 80.000 ton. Sejalan dengan program revitalisasi, pada tahun 2009 lalu kapasitas pabrik gula ini ditingkatkan dari 5.500 menjadi 8.000 tth. Pasokan tebu tidak hanya berasal dari lahan sendiri, melainkan juga tebu rakyat. Tingginya daya saing tebu terhadap komoditas agribisnis lain menyebabkan jumlah tebu Kabupaten Lumajang melimpah. Sebagian di antaranya bahkan dipasok ke beberapa pabrik gula di Kabupaten Probolinggo.

Pabrik gula Djatiroto adalah salah satu pabrik gula yang berada dibawah naungan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero). Pada awalnya pabrik gula Jatiroto didirikan pada tahun 1905 oleh perusahaan swasta milik Belanda yaitu HVA (Haandels Verenging Amsterdam). Pada masa itu Jatiroto masih berupa rawa-rawa dan hutan jati yang kemudian dijadikan perkebunan tebu dan pabrik gula serta perumahan karyawan.⁵²

Pada tahun 1961 dibentuk Badan Pemimpin Umum Perusahaan Negara Gula dan Karung Goni (BPU-PPN) yang merupakan peleburan dari PPN. Pada tanggal 13 April 1968 berdasarkan PP no 13 dan PP no 14 maka PPN gula diganti dengan nama menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) dimana pabrik gula Jatiroto dibawah PNP XXIV yang berkantor pusat di Surabaya. Tahun 1974

⁵² <http://manistebuku.blogspot.co.id/2012/04/sejarah-singkat-pg-di-indonesia-part-i.html> diakses pada tanggal 4 april 2017

terjadi pengalihan bentuk perusahaan negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Setahun berikutnya yaitu tahun 1975 pabrik gula Djatiroto dibawah PTP XXIV dan PTP XXV dan kemudian pada tanggal 11 Maret 1996 digabung dengan PTP XX menjadi PTP Nusantara XI yang berkantor pusat di Surabaya.

Pabrik gula Jatiroto terletak ditepi jalan raya yang menghubungkan kota Probolinggo dengan Jember, berjarak \pm 45 km dari Jember. Pabrik gula Jatiroto masuk wilayah desa Kaliboto Lor kecamatan Jatiroto kabupaten Lumajang propinsi Jawa Timur.

Pabrik gula Djatiroto saat ini menduduki peringkat teratas dari 17 PG yang bernaung di bawah PTPN XI (PT Perkebunan Nusantara XI). Provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah kerja 33 PG dari 57 PG di Pulau Jawa selama ini menyumbang sekitar 50 persen produksi gula nasional. Pabrik gula ini memiliki lahan hak guna usaha (HGU) lebih dari 6.000 hektar, di antaranya tanah sawah seluas 4.511 hektar. Tanah HGU inilah yang menopang pabrik gula dalam memenuhi kebutuhan bahan baku (tebu) sehingga pengaturan masa gilingnya bisa dilakukan dengan baik. Ditutupnya beberapa pabrik gula di Jawa terutama disebabkan kekurangan bahan baku karena mengandalkan pada pasokan tebu rakyat yang jumlahnya setiap tahun sangat fluktuatif.

Lokasi pabrik gula Djatiroto memang ideal. Iklimnya sangat cocok untuk tanaman tebu, suhu udara 25-27 derajat Celsius dengan kelembaban udara 70-83 persen. Lama penyinaran matahari 40-80 persen, tipe iklim C dan D dengan curah hujan 1.860 milimeter per tahun. Kondisi alam yang cocok untuk perkebunan tebu tersebut masih ditunjang dengan sistem pengairan yang baik dan debit air yang

mencukupi. Saluran primer pengairan yang dibangun pada zaman Belanda dulu adalah Saluran Bondoyudo yang sebagian sejajar dengan jalan poros Lumajang-Jember dan ratusan kilometer jaringan sekunder serta tertiernya. Kebutuhan air bersih untuk giling dan keperluan lainnya juga tercukupi dari sumber yang dikenal sebagai Bron Gebouw di Desa Jatiroto Lor, kira-kira lima kilometer sebelah utara lokasi pabrik gula.

Dalam Suara pabrik gula Djatiroto (Edisi 2, 2003) disebutkan, rencana pendirian pabrik gula ini diputuskan tahun 1884. Pelaksanaan babat hutan dimulai tahun 1901, pembangunan pabrik tahun 1905, dan kegiatan giling pertama tahun 1910. Nama "Djatiroto" sebenarnya baru mulai dipakai tahun 1912 saat kapasitas giling ditingkatkan menjadi 2.400 TTH. Sejak berdiri sampai penggantian nama, pabrik ini menggunakan nama pabrik gula Ranupakis. Tidak dijelaskan alasan penggantian nama tersebut.⁵³

Kabupaten Lumajang memiliki beberapa pabrik yang mengelola hasil pertanian di tiap-tiap Kecamatan di wilayahnya. Disini kami akan menginformasikan salah satu pabrik gula yang berada di Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto, dengan jarak tempuh 24 Kilometer ke arah timur dari kota Lumajang. Transportasi, mudah dicapai dengan kendaraan sepeda motor dan juga mobil.

Perencanaan pembangunan pabrik gula Ranupakis ini di pada tahun 1884, dan di tahun 1901 barulah mulai di babatnya hutan di kawasan yang akan di laksanakan pembangunan pabrik. Dan di tahun 1905 pembangunan pabrik gula

⁵³ <http://fusthansas.blogspot.co.id/2012/08/jatiroto-riwayat.html> diakses pada tanggal 4 april 2017

Ranupakis ini telah berlangsung. Di tahun 1910 penggilingan perdana di mulai, dan semua berjalan dengan lancar.

Selama 2 tahun berjalan peningkatan penggilingan di maksimalkan menjadi 2.400 TTH, dan terjadi penggantian nama dari pabrik gula Ranupakis menjadi pabrik gula Jatiroto. Di tahun 1972 pabrik gula Jatiroto melakukan rehabilitasi I dan selesai dengan kapasitas giling 4.800 TTH, dan ada peningkatan rehabilitasi II dengan kapasitas giling 6.000 TTH.

Selanjutnya setiap tahun selalu diadakan inovasi peralatan proses/pabrik untuk peningkatan kapasitas giling maupun efisiensi perusahaan. Sehingga pada tahun 1996 pemantapan kapasitas giling menjadi 7.000 TTH. dan hingga th. 2012 pabrik gula Djatiroto terus berbenah diri.

2. Visi dan Misi pabrik gula Jatiroto

Visi:

- Menjadi penyangga yang tangguh bagi kelangsungan hidup PTPN XI (Persero).

Misi:

- Memaksimalkan produktivitas lahan HGU.
- Menjadikan petani sebagai akselerator produksi.
- Memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pabrik.
- Memantapkan cost effectiveness.
- Memberdayakan lingkungan dan masyarakat guna mendukung

keberadaan Pabrik Gula Jatiroto.⁵⁴

3. Lokasi Dan Iklim

Secara geografis pabrik gula Jatiroto terletak pada ⁵⁵:

- a. 8070'30" - 8012'30" Lintang Selatan
- b. 113018'11" – 113025'5" Bujur Timur
- c. Ketinggian 29 meter dari permukaan laut
- d. Curah hujan rata-rata 1860 mm/tahun
- e. Suhu udara minimum 25 0C dan maximum 270C
- f. Kelembaban udara 70 % - 83%
- g. Intensitas penyinaran 40% - 80%

Iklim secara umum meliputi:

- a. Suhu udara : 250 – 270 C
- b. Kelembaban Udara : 70 – 83 %
- c. Lama Penyinaran : 40 – 80 %
- d. Daerah Tipe Iklim : C dan D
- e. Curah hujan : ± 1.860 mm/Th.
- f. Jumlah hari hujan : ± 107 hari/Th.

4. Areal Perkebunan⁵⁶

a. Luas Baku

- Untuk tanaman tebu Sawah : 4.511 Ha

Tegal : 1.557 Ha

⁵⁴ <http://pemalambahagia.blogspot.co.id/2012/11/profil-pg-djatiroto.html> diakses pada tanggal 4 april 2017

⁵⁵ <http://pabrikguladjatiroto.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 4 april 2017

⁵⁶ <http://pemalambahagia.blogspot.co.id/2012/11/profil-pg-djatiroto.html> diakses pada tanggal 4 april 2017

Jumlah : 6.068 Ha

- Emplasmement 1.079 Ha

Jumlah Keseluruhan 7.147 Ha

b. Total Areal (TR) di wilayah kabupaten Lumajang

- Tebu rakyat : 12.000 Ha
- Masuk ke Pabrik Gula Djatiroto : 5.000 Ha
- Masuk ke Pabrik Gula lain : 7.000 Ha

5. Hasil Pengolahan pabrik gula

Dari aktifitas pengolahan pabrik gula Jatiroto yang dihasilkan adalah :

a. Gula

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Semua lapisan masyarakat saat ini membutuhkan gula. Eropa adalah negara pengimpor gula terbesar. Umumnya gula diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat.

b. Tetes

Menurut Misran (2005) Tetes tebu atau istilah ilmiahnya molasses adalah produk sisa pada proses pembuatan gula. Tetes diperoleh dari hasil pemisahan sirup low grade dimana gula dalam sirup tersebut tidak dapat dikristalkan lagi itu disebabkan molasses mengandung glukosa dan fruktosa. Pada pemrosesan gula, tetes tebu yang dihasilkan sekitar 5 – 6%. Walaupun masih mengandung gula, tetes tebu tidak layak untuk dikonsumsi karena mengandung kotoran- kotoran yang dapat membahayakan kesehatan.

Namun mengingat nilai ekonomisnya yang masih tinggi, biasanya pabrik gula menjual hasil tetes tebunya ke pabrik-pabrik yang membutuhkan tetes ini. Contohnya seperti : pabrik alkohol, pabrik pakan ternak dan lain sebagainya.

B. Kemitraan Antara Pabrik Gula Jatiroto Dengan Petani Tebu

Kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu bermula sejak pihak pabrik gula kekurangan pasokan bahan baku tebu dan menggiling tebu di bawah kapasitas giling, sedangkan petani tidak memiliki jaminan pasar dan butuh pengolahan lebih lanjut agar tebu lebih bernilai. Dengan demikian, terdapat hubungan saling membutuhkan antara pabrik gula dengan petani tebu rakyat.

Jadi ada istilah pabrik gula tidak akan bisa hidup tanpa petani tebu, namun petani tebu juga tidak akan dapat eksis tanpa pabrik gula, hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak ini saling membutuhkan.

karena ada saling keterkaitan dan keterbutuhan itu maka pabrik gula dan petani membuat satu kemitraan

Pabrik gula dengan petani tebu saling menguntungkan. Pabrik gula dapat memproduksi gula hasil dari pasokan tebu milik petani dan petani dapat merasakan hasil produksi gula yang telah dihasilkan oleh pabrik gula.

Sebagaimana peneliti wawancara dengan bagian administrasi keuangan dan bagian pengawas lapangan pabrik gula jatiroto, beliau mengatakan

Pabrik gula sebagai penggiling tebunya petani kita bermitra saling membutuhkan petani butuh digiling tebunya supaya jadi gula dengan harapan bisa

di jual, pabrik pun sama atas penggilingan tebu, petani petani mendapat bagi hasil atas pendapatannya.⁵⁷

Dalam memasok tebu ke pabrik gula para petani melalui tim-tim pengawas atau sinder. Supaya petani dapat memasok tebu ke pabrik gula Jatiroto, pabrik gula mengirimkan tim-tim sendiri yaitu tim-tim kebun (sinder kebun) dan tim-tim pengawas (sinder pengawas). Tim-tim ini memiliki tingkatannya sendiri-sendiri, selain itu untuk merangkul petani tebu pabrik menyediakan pupuk dan dana (uang muka) untuk petani tebu agar tetap memasok tebu ke pabrik gula inidan tidak berpindah ke pabrik lain. Apabila petani memasok tebu ke pabrik yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah sinder-sinder.

Lalu peneliti mewawancarai petani tebu

Saya sudah lama bermitra dengan pabrik gula Jatiroto jadi menurut saya memang ini yang tepat untuk memberikan tebu saya untuk diolah menjadi gula ke pabrik gula Jatiroto karena tidak mungkin kalau saya sendiri mengolahnya karena terkendala oleh alat untuk menggiling tebu, dan saya pribadi merasa nyaman untuk melanjutkan bermitra dengan pabrik gula Jatiroto untuk jangka panjang kedepannya, karena disamping saya tebu saya bisa di olah menjadi gula oleh pabrik gula disamping itu saya mendapat beberapa layanan yang sangat membantu saya dalam hal mengembangkan tanaman tebu saya untuk menjadi lebih bagus lagi oleh karena itu hubungan baik saya dengan pabrik gula harus dijaga agar bisa saling membutuhkan untuk kedepannya⁵⁸

Dan juga hal senada di lontarkan oleh bagian pengawas lapangan

⁵⁷ Badrus, *wawancara*, jatiroto, (21 maret 2018)

⁵⁸ Syaifullah, *wawancara*, 22 maret 2018

Dalam Kemitraan ini kita sebagai Pembina teknis istilahnya, itu merangkul semua petani di wilayah itu untuk bagaimana caranya bermitra dengan pabrik gula dalam artian bisa menyerahkan tebunya untuk digiling di pabrik gula Jatiroto⁵⁹

Dalam kemitraan ini petani sebagai pengolah lahan dengan tanaman tebu dengan bimbingan teknis dari pabrik gula dan pinjaman dana dari pihak perbankan (yang disalurkan lewat pabrik gula). Setelah panen, hasilnya diolah oleh pabrik gula dan dijual melalui lelang terbuka yang dihadiri oleh pihak pabrik dan wakil petani. Sebagian hasil penjualan gula dipotong untuk melunasi utang petani sisanya dibagi antara pihak pabrik dan petani.

Menurut bagian pengawas lapangan saat wawancara beliau mengatakan

Dalam merangkul petani tersebut kami mempunyai solusi, biasanya petani kesulitan dana, pupuk sehingga disitu supaya petani memberikan respon yang baik kepada pabrik gula jatiroto kami menyiapkan beberapa kredit dengan bunga lunak dan disitu pabrik gula jatiroto sendiri mempunyai mitra dengan perbankan, untuk tahun ini sumber dana yg memberikan kredit yaitu pertamina, askindo, BRI, BNI, untuk pertamina penyalurannya dilakukan oleh BNI dan ada juga yang disalurkan oleh BRI dan untuk bunganya itu hanya sebesar 3%, dari pabrik gula Jatiroto mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah untuk meringankan beban petani,⁶⁰

Dan hal senada juga diucapkan oleh bagian administrasi keuangan

Tidak hanya sebatas disitu saja kita juga berusaha membantu petani misalnya kita bisa memberikan bantuan permodalan dengan berusaha membantu

⁵⁹ Susilo, wawancara, 22 maret 2018

⁶⁰ Susilo, wawancara, 22 maret 2018

mencarikan perkreditan ke perbankan atau sumber dana yang lain dan kita carikan yang paling murah bunganya⁶¹

untuk penyaluran kepada petani harus ada prosesnya dengan menyiapkan syaratnya, untuk pelaksanaan pemberian kredit kita dari petugas lapangan pabrik gula Jatiroto tidak langsung memberikan semua kreditnya karena bagaimana pun juga kita harus memikirkan resikonya sehingga kami petugas komunikasi dan biasanya petugas sudah tahu petani mana saja yang bisa untuk di berikan kredit dengan survei langsung melihat lahan petani jika petani tersebut mempunyai lahan yang luas maka dirasa aman untuk memberikan kredit tersebut, jika lahan petani sedikit maka dari petugas tidak bisa membiarkan kredit tersebut karna dikhawatirkan terjadi kredit macet, jika terjadi seperti itu maka yang menanggung semuanya adalah petugas lapangannya tersebut⁶²

Setelah peneliti wawancara dengan petani tebu beliau mengatakan

Jadi kami petani memang diberi pinjaman dana atau kredit dari pihak pabrik, dan untuk musim tebang kemaren dari pabrik gula bermitra dengan BRI, tapi untuk penyaluran dananya dari BRI tidak langsung turun semua kami diberi rekening itu sudah dengan ATM, jadi pada awal tebang kami hanya diberi 20.000.000 lalu pada beberapa bulan kemudian baru kami di beri dana garap lagi oleh BRI melalui rekening tersebut⁶³

Jadi untuk pinjaman dana petani tidak secara langsung mendapatkan semua dana pinjaman. Terdapat tahapan-tahapan dalam penerimaan dana pinjaman. Dalam tahap awal petani mendapatkan dana sebesar Rp. 20,000,000/hektar dan

⁶¹ Badrus, *wawancara*, 21 maret 2018

⁶² Susilo, *wawancara*, 23 maret, 2018

⁶³ Wage, *wawancara*, 24 maret 2018

tahap selanjutnya petani mendapatkan Rp. 7,000,000/hektar. Sumber dana untuk para petani tidak hanya dari pinjaman perbankan tetapi bisa jadi didapatkan dari PTPN itu sendiri dan pemerintah melalui koperasi.

Dan untuk pemotongannya dalam pengembalian pinjaman tersebut dari pg memberi pilihan apakah langsung di potong atau bertahap, petani memilih langsung di potong begitu saja bertahap untuk meringankan beban petani itu tadi karena jika dalam 1 minggu masih dapet 500 kintal, dalam 500 kintal ini uang nya dapat 300000 kita mungkin hanya 100000 saja yang kita potong, karena yang 200000 ntuk operasionalnya petani itu tadi makanya ini terus berlanjut sehingga dalam hal pemototongan kita tidak langsung gegabah memotong, kita komunikasi dulu dengan petani paling tidak hubungan baik kekeluargaan harus ada disini sehingga petani merasa diperhatikan, dan kita harus memikirkan kondisi belakangnya dan seandainya kita potong otomatis petaninya kehabisan dana tidak bias terbang dan kita rugi juga sehingga dalam hal pelunsannya ini kita atur seperti itu sehingga pada waktu pengiriman tebu kita kondisikan pemotongan kalau memang pada waktu itu ada hal yang paling mendesak itu biasanya petani bilang kalau jangan jangan di potong pada waktu tersebut karena masih ada kebutuhan tergantung ada kesepakatan sebelumnya, intinya ada hubungan baik disitu antara pg dengan petani sehingga jika ada kebutuhan lain maka diperbolehkan untuk tidak dilakukan pemotongan pada waktu tersebut, sehingga ini tentu jalan terus paling tidak kami yang paling utama sebagai petugas kita harus memebrikan pelayanan yang prima di situ jadi kita tidak kaku kita fleksibel saja yang jelas demi kebaikan kita bersama kita bisa di kondisikan seperti itu kalau memang

dirasa masih ada kebutuhan ya monggo tidak kita potong mungkin periode depannya kita potong jadi tetap kita komunikasi disitu sehingga kami pada waktu tebangan itu panjang sana frekfeksi untuk komunikasi itu kita intens disitu juga kita menerapkan progam-progam yang ada sehingga dengan kredit itu petani tidak merasa tertekan sehingga pada waktu pelunasan kita tinggal memberi tahu kepada petani tersebut kalua sudah terlunasi semua biayanya, berarti hutangnya , tanggungannya sudah lunas.⁶⁴

Jadi adanya sifat kekeluargaan dalam suatu kemitraan itu memang dirasa sangat penting, jadi saling memberi jika ada dari salah satu membutuhkan. Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan yaitu untuk membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, di sinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.

Tujuan ideal kemitraan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret yaitu

- a. meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat,
- b. meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan,
- c. meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil,
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional,

⁶⁴ Susilo, *wawancara*, 23 maret 2018

- e. memperluas kesempatan kerja dan
- f. meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.⁶⁵

Dalam suatu kemitraan ini yang menjadi tujuan dari kedua belah pihak adalah suatu keuntungan dalam hal ini besar kecilnya pembagian laba menurut pabrik gula tergantung pada rendemen hasil tebu yang telah digiling pembagian ini dihitung setelah gula dijual. Rendemen tebu adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Bila dikatakan rendemen tebu 10 %, artinya ialah bahwa dari 100 kg tebu yang digilingkan di pabrik gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg.

Untuk bagi hasil petani dengan pabrik gula itu memang ada hasil kalau memnag rendemen itu persentase nya itu 66% dan untuk pabrik gula 34% jadi semua nya tergantung pada rendemennya, jika 6,5 yang 6 itu 6% nya itu 66% sama 34% lah yang 5 itu lain lagi sampai 7, itu lain lagi kalua tudak salah itu 70 dengan 30 itu ada rumusnya, terus jika 8 berarti lain lagi yang 6 itu tetep 66, jadi itu ada hitung-hitungannya untuk bagi hasil, jadi seperti itu gambaran umumnya untuk bagi hasil antara pabrik gula jatoroto dengan petani. ⁶⁶Dan cara membagi keuntungannya yaitu secara umum petani mendapatkan 66% dan pabrik gula mendapat 34% dan kedua belah pihak mendapatkan bagi hasil berupa gula bukan uang⁶⁷

Di pabrik gula jatiroto bagi hasil gula ada 3 jenis tergantung dengan rendemen yang ada :

⁶⁵ Mohammad Jafar Hafsa, 1999. Kemitraan Usaha : Konsepsi dan strategi. (bogor. Institute Pertanian Bogor, 2008), h. 15.

⁶⁶ Susilo, wawancara, 23 maret 2018

⁶⁷ Badrus, wawancara, 21 maret 2018

- Apabila rendemen sampai dengan 6 bagian hasil antara petani dengan pabrik gula sebesar 34% (untuk pabrik) : 66% (untuk petani)
- Apabila rendemen 6 sampai dengan 8,00 bagi hasil antara petani dengan pabrik gula sebesar 30% (untuk pabrik) : 70% (untuk petani)
- Apabila rendemen lebih dari 8.01 maka bagi hasil antara petani dengan pabrik gula sebesar 25% (untuk pabrik) : 75% (untuk petani)⁶⁸

jadi jika melihat perhitungan keuntungan di atas dan kenyataan yang terjadi dapat dikatakan bahwa petani apabila dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak maka petani harus bisa memelihara Tebu dengan sebaik-baiknya.

Setelah peneliti melakukan dengan petani beliau mengatakan

Bahwasannya pembagian keuntungan tersebut sudah dijelaskan dalam awal kontrak penggilingan tebu dengan ketentuan tersebut namun biasanya rendemen atau kualitas tebu bisa di tentukan dengan melihat factor cuaca, jika pada musim penghujan kebanyakan kualitas dari tebu tersebut jelek karena dalam batang gula tersebut mengandung banyak kadar air yang tersimpan didalamnya jika sebaliknya pada musim kemarau kualitas tebu tersebut bagus karena tidak ada yang mempengaruhinya, namun pada hasil akhir nanti pada musim kemarau tidak ada peningkatan angka rendemen tebu, dan angka rendemen masih mengacu pada saat musim penghujan⁶⁹

Jika menanggapi keluhan dari petani tersebut, bisa dikatakan hasil rendemen tersebut masih bisa dikatakan misterius, karena tidak adanya kejelasan dan tidak

⁶⁸ Draf kontrak perjanjian giling tebu

⁶⁹ Syaifullah, wawancara, 23 maret 2018

adanya keterbukaan dari pihak pabrik gula pada saat pembagian hasil yang dilakukan oleh pabrik gula

Pada dasarnya kemitraan itu seharusnya saling membantu, saling percaya, saling terbuka, saling menguntungkan, saling menjaga dan lain-lain, sehingga kemitraan ini berjalan sesuai harapan, solusi pertama yang tepat adalah merubah pola kemitraan ini, dobrak semua penyimpangan-penyimpangan, apa lagi yang berbau kepentingan pribadi.

- a. pola kemitraan harus memenuhi asas:
- b. saling percaya
- c. saling terbuka
- d. saling menguntungkan
- e. saling bertanggung jawab
- f. komitmen
- g. konsekuen⁷⁰

lalu salah seorang petani menanggapi keluhannya dalam hasil ketika pembagian keuntungan, kami dari petani di berikan slip atau bukti yang biasa disebut dengan Delivery Order (DO), disana kami hanya di beri keterangan bahwa rendemen kami sekian tidak dijelaskan secara detail perhitungan rendemen yang sebenarnya, dan kami merasa bahwasannya tebu kami pada saat digiling dengan keadaan yang bagus dan pada penerimaan untung kok malah kami mendapat hasil

⁷⁰<https://fabriksuiker.wordpress.com/2011/06/06/merevitalisasi-kemitraan-pabrik-gula-dan-petani-tebu/> di akses pada tanggal 5 april 2018 pukul 13.48

sekian tidak sesuai pada bahan tebu kami yang pada saat itu ditebang pada saat musim kemarau dengan bisa dikatakan dengan kondisi tebu yang bagus⁷¹

Jadi menanggapi keluhan dari petani tersebut bisa jadi dalam kemitraan ini tidak ada lagi saling percaya yang ada hanya prasangka yang buruk satu sama lain, misal dalam menyikapi rendahnya rendemen antar pabrik gula dan petani saling menyalahkan, di pihak petani menganggap pabrik gula sudah tua dan tidak efisien lagi sehingga tingkat kehilangan rendemen sangat tinggi, sedangkan dari pihak pabrik gula menyalahkan petani yang sudah meninggalkan kaidah budidaya yang benar, penggunaan pupuk sipramin yang besar-besaran dan tebang angkut yang cenderung asal-asalan.

Sebagai catatan tambahan pabrik gula harus berani dan transparan dalam penghitungan rendemen, salah satunya dengan meminimalkan campur tangan manusia dalam penghitungan rendemen, yaitu dengan cara otomatisasi secara keseluruhan mulai dari penghitungan brix, pol, glucose sucrose yang secara langsung masuk dalam server komputer. jadi inputan data tanpa di ketik oleh manusia, sehingga prasangka yang buruk dapat di hindari. (sistem terintegrasi mulai dari brix digital, dan sucromat terpasang dalam satu server sehingga langsung muncul angka rendemen)

Dan dalam hal menanggapi kerugian, untuk kerugian yang dialami petani itu biasanya salah satunya ialah apabila tebu itu dirawat dengan benar, umpama 1 hektar kalau tegalan bisa keluar 750000 saja itu dari petani sudah ada laba, biasanya kalau kerugian dari petani itu ketika musim penghujan ngimbal sehingga

⁷¹ Lutfi, wawancara, 25 maret 2018

dana operasionalnya tinggi biasanya bayar 6000 berhubung ngimbal sampai 15000 itu yang membuat petani rugi terus diimbangi dengan harga gula yang rendah kalau rendemen dikira memang tebu seseuai dengan sop dan bagus itu masih ngimbangi yang menjadi rugi petani itu dengan biaya operasioanlnya⁷²

Kalau kerugian dari pabrik gula itu, kalau hubungan dengan petani apabila kapasitasnya itu tidak sesuai dengan setelan itu juga bagi pabrik gula sesuatu kerugian seumpamanya kapasitas giling 60, jika kapasitasnya 60 itu apabila tebu yang masuk hanya 50 ini pengeluaran untuk BBA itu banyak sekali yang dikeluarkan sehingga dala, kerugian itu ini yang paling mendasar bagi pabrik gula⁷³

terus yang kedua, kita selama ini pada waktu mau tebang itu kan kita harus punya patokkan, brik harus diatas 17, brik diatas 17 ini bias dikatakan 6,5 hasilnya, tapi kebanyakan dilapangan karena kita untuk memenuhi kapasitas itu kalau brik dibawah 17 itu masih ada, dan masuknya ini yang menjadi boomerang bagi pabrik gula sehingga dalam hal ini kerugian bagi pabrik gula bisa di situ sehingga seharusnya rendemennya hanya 4 karena petaninya kita banyak yg 6,5 otomatis kita subsidi ke petani yang rendemen 4 itu tadi, sehingga disitu kalau di awal-awal giling itu rendemennya bisa dikatakan tinggi diwilayah sini itu briknya 18 tapi kalau hanya giling di wilayah sini saja tidak mencukupi harus ada dari wilayah lain, dan sedangkan untuk di wilayah lain tersebut notabenenya tebunya masih muda karena kadar airnya tinggi mungkin 15 saja tidak cukup akhirnya dari

⁷² lutfi, wawancara, 23 maret 2018

⁷³ Susilo, wawancara, 23 maret 2018

kami diberi subsidi, nanti dalam hal tersebut sudah menjadi resiko dari pabrik gula, itu yang menjadi kerugian pabrik gula dari situ juga⁷⁴

Dari beberapa hal yang telah sampaikan oleh petani dan pabrik gula, jika melihat faktor kerugian yang didapat kedua belah pihak yaitu pabrik gula dan petani bisa dikatakan sama-sama rugi sesuai dengan modal yang dikeluarkan, jika petani yang paling mencolok dalam hal kerugian yaitu terkait masalah biaya operasional yang besar jika pada saat musim penghujan, dan jika melihat kerugian yang dialami pabrik gula bahwasannya jika alat penggilingannya tidak memenuhi kapasitasnya dalam artinya tebu yang dikirim oleh petani kurang dari kapasitas giling maka banyak sekali membuang bahan bakar yang dipakai alat penggiling tebu tersebut.

Dengan adanya pola kemitraan ini, pada satu sisi petani mengalami beberapa keuntungan, namun pada sisi lain, justru merasa tidak memiliki kebebasan. Beberapa perusahaan yang mengadakan kemitraan kepada petani atau pembudidaya sebagai pelaku agribisnis, bahkan ada yang menerapkan konsep dan pola dengan pemberian modal usaha kepada petani atau pembudidaya. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri, terutama bagi petani yang memiliki keterbatasan sektor permodalan. Berikut ini kami uraikan beberapa gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan konsep dan pola kemitraan yang dikembangkan oleh para pelaku agribisnis.

Kelebihan sistem kemitraan dalam usaha agribisnis.

a. Beberapa perusahaan ada yang menawarkan dukungan permodalan

⁷⁴ Badrus, wawancara, 21 maret 2018

kepada petani atau pembudidaya, hal ini tentu sangat menguntungkan bagi petani atau pembudidaya dengan modal yang terbatas.

- b. Beberapa perusahaan ada yang menawarkan dukungan sarana-sarana produksi, sehingga petani atau pembudidaya tidak kesulitan dalam mengadakan sarana-sarana produksi.
- c. Sektor pemasaran akan lebih terjamin, karena hasil produksi akan dibeli atau disalurkan oleh perusahaan mitra petani atau pembudidaya.
- d. Adanya pendampingan teknis oleh perusahaan tentu akan memberikan tambahan pengalaman kepada petani atau pembudidaya dalam hal teknologi budidaya.
- e. Kualitas produksi akan lebih terkontrol, sehingga petani atau pembudidaya akan lebih disiplin selama proses produksi
- f. Penetapan target produksi, sehingga dapat memacu produktivitas di sektor pertanian.
- g. Jika sistem kemitraan berkembang dengan baik, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu daerah.
- h. Produktifitas lahan yang tinggi akan memberikan pengaruh pada perekonomian nasional.

Itulah beberapa keuntungan atau kelebihan secara umum pada sistem kemitraan yang dikembangkan oleh para pelaku agribisnis. Dengan berembangnya sistem kemitraan ini, diharapkan pengembangan usaha di sektor pertanian lebih

cepat sehingga akan membantu percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.⁷⁵

Disamping memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan, sistem kemitraan juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan diantaranya adalah:

- a. Adanya keterkaitan dan tanggung jawab banyak orang, sehingga sistem kemitraan ini akan memerlukan banyak proses dalam pelaksanaannya.
- b. Aturan yang dibuat biasanya berdasarkan kepentingan perusahaan untuk memenuhi pangsa pasar yang dikelolanya, sehingga petani atau pembudidaya tidak memiliki nilai tawar yang kuat.
- c. Jika salah satu pihak tidak menepati komitmen yang telah disepakati, maka akan menimbulkan suatu perselisihan.
- d. Dalam pola kemitraan dengan sistem inti plasma, biasanya pihak plasma akan menggantungkan pada pihak inti, sehingga apabila terjadi kerugian pada perusahaan inti, maka kegiatan pihak plasma pun akan terhenti.
- e. Standarisasi produk yang sangat ketat, jika produksi yang dihasilkan oleh petani banyak yang tidak masuk pada kriteria standar yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan sortasi dalam jumlah yang besar. Hal ini tentu saja sangat merugikan petani atau pembudidaya.
- f. Jika tenik budidaya yang dikembangkan mengikuti arahan teknis dari perusahaan, dan pada suatu ketika dalam proses produksi mengalami

⁷⁵ Jamil Musanif, dkk. *Pedoman Kemitraan Usaha Agribisnis*, (Jakarta. Kementerian pertanian, 2011), h. 45.

kendala, misalnya serangan hama atau penyakit, maka penanganan pun akan sedikit terhambat, karena tidak jarang yang menunggu instruksi atau persetujuan perusahaan untuk menanggulangi serangan hama atau penyakit. Hal ini akan menimbulkan resiko yang lebih besar terutama pada pihak produsen.

C. Kemitraan Antara Pabrik Gula Jatiroto Dengan Petani Tebu Tinjauan Hukum Islam

Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga masyarakat atau yang berhubungan dengan negara yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan akhirat.

Salah satu aspek tersebut adalah bidang Muamalat yaitu bidang yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain yang bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau menimpa para pihak.

Bentuk hubungan yang salah satunya sebagai usaha dalam perekonomian secara islami adalah melakukan pemberdayaan sumber daya manusia melalui sistem kemitraan.

Akad kemitraan yang dipraktikkan oleh pabrik gula dengan petani tebu tersebut dalam tinjauan hukum islam adalah akad Al Musyarakah. Perseroan (syirkah dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih ⁷⁶, sedangkan menurut syara' adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan

⁷⁶ Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet. Ke-2, h. 153

mencari keuntungan⁷⁷. Adapun syirkah tersebut bisa berbentuk perseroan hak milik (Syirkah Amlak) atau perseroan transaksi (Syirkah Uqud). Dalam hal ini dapat di klasifikasikan macam-macam syirkah, yaitu :

- a. Syirkah Amlak adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa adanya ikatan akad syirkah. Syirkah ini adakalanya bersifat ikhtiyari dan bersyifat jabari.
- b. Syirkah uqud adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan akad dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.

Syirkah ini terbagi menjadi lima macam:

- a. Syirkah Inan
- b. Syirkah Abdan
- c. Syirkah Wujud
- d. Syirkah Mufawadhah
- e. Syirkah Mudharabah⁷⁸

Pembagian syirkah tersebut di atas merupakan sistem perekonomian yang ada didalam islam dalam bentuk perseroan (serikat) yang mengacu kepada Al-Qur'an dan hadist. Dalam hal ini apabila salah seorang anggota syirkah tidak hadir maka teman serikatnya boleh menggantikan atau memanfaatkan sesuatu atas seluruh harta yang diserikatkan itu, dengan catatan pemanfaatan yang dilakukan oleh teman serikatnya itu tidak mengakibatkan kerugian terhadap bagian teman serikatnya yang tidak hadir. Karena pengambilan manfaat seperti itu lebih baik

⁷⁷ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h. 153

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, h. 178

dari pada membiarkan harta benda atau sesuatu yang diserikatkan itu tidak berfungsi sama sekali.

Ditambah lagi Musyarakah merupakan sebuah akad kerjasama (join) antara harta dan pekerjaan, maka oleh karena itu hukumnya boleh. Hal ini demi untuk menutupi celah-celah kebutuhan, sebab terkadang ada orang yang mempunyai lahan tapi kurang bisa mengoptimalkan lahan pertanian mereka, ada juga orang yang mempunyai keilmuan dan keahlian dalam pertanian namun terkendala dengan masalah lahan pertanian. Sehingga jika kedua orang tersebut bekerja sama, maka hal itu bisa memberikan banyak kebaikan dan kemanfaatan.

Dan hikmah dibolehkannya Musyarakah itu adalah agar manusia bisa saling tolong menolong selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik untuk dikelola yang tidak mungkin bisa didirikan oleh perseorangan, dimana kesemua itu secara tidak langsung dapat memajukan perekonomian serta dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup kaum muslimin yang lebih baik.

Kemudian, jika ditinjau menurut kitab *Al-Umm* mengenai persekutuan atau kerjasama dijelaskan bahwa suatu kerjasama diperbolehkan apabila kedua pihak sepakat untuk berserikat, dimana kedua pihak telah menyiapkan mufawadlah (bersama-sama) percampuran harta, serta bekerja pada harta tersebut dan membagi untung sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Kerjasama yang seperti ini merupakan kerjasama yang disebut dengan Syirkah 'inan (berserikan dalam suatu urusan tertentu).⁷⁹

⁷⁹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. H. Ismail Yakub, h.131

Imam Al-Syafi'i hanya membenarkan syirkah Inan, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan syirkah Inan ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi. Pertama; macam harta modal. Kedua; kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan. Ketiga; kadar pekerjaan dari kedua perserikatan berdasarkan besarnya harta.⁸⁰

a. Harta Modal

Mengenai macam harta modal, diantaranya ada yang disepakati oleh fuqoha' dan ada pula yang diperselisihkan. Kaum muslim telah sepakat bahwa serikat dagang itu dibolehkan pada satu macam barang, yakni dinar dan dirham, meskipun pada dasarnya serikat "Inan" itu bukan merupakan jual beli yang terjadi secara tunai. Disepakati oleh para fuqaha' yang mempersyaratkan tunai pada jual beli dengan emas dan dirham, tetapi ijma' telah mengecualikan hal ini dalam serikat dagang.

Mereka (fuqaha') berbeda pendapat tentang serikat dagang dengan dua macam barang yang berbeda dan dengan mata uang yang berbeda pula. Jika kedua belah pihak berserikat dengan bermodalkan dua macam barang, atau dengan barang dan uang. Maka cara seperti ini dibolehkan oleh Ibnu 'l-Qasim, Imam Malik.

Imam Al-Syafi'i tidak membenarkan hal yang demikian, kecuali berdasarkan harga barang, harta permodalan yang berlainan menurut pandangan Imam Al-Syafi'i harus sama⁸¹. Begitu juga halnya dengan modal satu macam berupa makanan, Imam Al-Syafi'i mengatakan sah apabila kedua belah pihak

⁸⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, M.A. Abdurrahman, h. 264

⁸¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, M.A. Abdurrahman, h. 264-265

telah mencampurkan hartanya sehingga tidak dapat dipisahkan dari harta pihak lain. Imam Al-Syafi'i lebih menekankan kepada pencampuran harta di dalam syirkah, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Menurut penulis percampuran itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal (harta) yang lebih dari pihak lain.

b. Pembagian keuntungan

Fuqaha telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikut kepada modal, yaitu apabila modal keduanya sama maka besarnya keuntungan separuh-separuh. Kemudian mereka berselisih paham tentang modal yang berbeda apakah dibagi sama juga, Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i bahwa cara seperti itu tidak boleh.

Imam Al-Syafi'i menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian juga halnya bila terjadi kerugian.⁸² Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya juga tidak sama pembagiannya, dan boleh juga sama. Imam Al-Syafi'i bepegang bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar harta modalnya. Dalam pemikiran Imam Al-Syafi'i menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu tergantung kepada kesepakatan, dimana keuntungan itu diperoleh dari besarnya laba yang diperoleh kemudian dibagi sama rata.

⁸² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, M.A. Abdurrahman, h. 264

c. Usaha (kadar pekerjaan)

Usaha suatu pekerjaan mengikuti kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Dengan diisyaratkannya kesamaan harta oleh Imam Al-Syafi'i dengan memandang kepada usaha, karena ia beranggapan bahwa pada umumnya usaha itu sama. Jika harta kedua tidak sama, maka akan timbul kerugian atas usaha salah satunya. Itu sebabnya Ibnu 'I-mundzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang kebolehan serikat dagang, diaman masing-masing dari keduanya berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak lainya.⁸³

Adapun syirkah (kerjasama) badan itu ialah suatu kerja sama dalam usaha dengan menggunakan badan. Kerjasama semacam ini menurut Imam Al-Syafi'i adalah kerjasama yang bathil. Masing-masing pihak hendaklah mengambil upah pekerjaannya sendiri-sendiri.

Sedangkan untuk sahnya syirkah inan harus dipenuhi syarat-syaratnya yaitu⁸⁴:

Syarat yang pertama, syirkah itu harus mengenai mata uang yang berupa uang atau dinar (atau mata uang yang lain)

Ijma ulama telah berlaku mengenai sahnya sahnya syarikat dalam dirham atau dinar. Namun mengenai kewenangan syarikat mengenai mata uang yang dicampur (tidak bersih) itu ada dua wajah. Yang ashah termaktub dalam tambahan kitab ar-raudhah, juga boleh. Qaul yang kedua,idak boleh sebagaimana qiradh (pinjam meminjam)

⁸³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, M.A. Abdurrahman, h. 268

⁸⁴ Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *kifayatul akhyar*, terj K.H. Syaifuddin Anwar, h.631

Syarat yang kedua, yaitu barang yang dibuat syarikat harus tunggal jenisnya. Karena tidak sah berserikat dalam dirham dan mas. Juga sifatnya harus sama, karena itu tidak sah bersyarikat mengenai mata uang yang utuh dan yang sumbing, sebab dapat dibedakan antara keduanya

Syarat yang ketiga harus bercampur, sebab itu sebelum dicampur adalah dapat dibedakan. Jika telah dicampur harus tidak dapat dibedakan lagi

Percampuran barang itu menjadi syarat ketika dua harta itu berdiri sendiri-sendiri. Tetapi jika harta itu telah bercampur dibeli oleh dua orang, misalnya kedua orang itu membeli suatu barang tawaran, atau kedua orang itu mendapatkan warisan bersama, maka milik itu dapat disyarikatkan, sebab maksudnya telah terpenuhi, yakni mustahilnya dapat dibedakan.

Syarat yang keempat harus ada izin dari kedua orang yang bersyarikat itu dalam memperdagangkan harta itu, jadi jika telah ada izin dari kedua kongsi ini, maa masing-masing dapat bertindak.

Ketahuiilah bahwa tindakan seorang itu adalah sama dengan tindakan wakilnya, jadi kongsi itu tidak boleh menjual barang dengan selain mata uang daerah itu, dan tidak boleh menjual barang dengan tempoh, serta tidak boleh menjual atau membeli dengan dengan kerugian yang banyak, juga tidak boleh bepergian dengan membawa barang tanpa ada izin dari kongsinya.

Syarat yang kelima keuntungan harus dibagi sesuai dengan saham harta syarikatnya, baik antara keduanya itu sama dalam pekerjaannya ataupun berbeda-beda, sebab jika kita menjadikan sebagian keuntungan berdasarkan imbalanced pekerjaan tentu akan bercampur antara akad qirad dengan akad syarikat, yang

demikian itu tidak diperbolehkan. Maka seandainya kedua kongsi itu mensyaratkan persamaan dalam keuntungan, sedangkan saham dalam syarikatnya tidak sama, maka rusaklah akadnya, sebab yang demikian itu menyelisihi letak kedudukan syarikat.

Keuntungan itu berdasarkan atas banyak sedikitnya saham harta, demikian pula kerugiannya, harus diperhitungkan menurut banyak sedikitnya harta. Diambil dari perkataan pengarang, bahwasannya tidak disyaratkan harus sama antara dua harta, demikianlah menurut qaul yang shahih

Dari beberapa rukun dan syarat syirkah inan yang sudah dijelaskan diatas ada rukun yang jika dilihat dilapangan langsung tidak sesuai yang mana terjadi antara pabrik gula dan petani, dan kemitraan tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh ulam syafi'iyah, syarat dan rukun tersebut ialah tentang pembagian keuntungan, yang mana dalam praktiknya yang terjadi dilapangan bahwasannya pembagian keuntungan atau bagi hasil yang dilakukan dan yang sudah disepakati antara pabrik gula dengan petani ialah sesuai dengan rendemen kandungan kualitas yang ada di dalam batang tebu tersebut, yang mana pembagian tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak ketika di awal kontrak, dan ketika sudah sudah di akhir pun pembagian untuk bagi hasilpun sudah sesuai dengan perjanjian di kontrak penggilingan tebu tersebut, namun ada keluhan dari salah seorang petani tersebut yang menyatakan bahwa beliau sangat menyesali dalam bagi hasil tersebut karena pada saat penerimaan keuntungan, petani diberi slip atau Delivery Order (DO) yang mana dalam isi tersebut dinyatakan hasil hasil rendemen tersebut sekian umpama hasil rendemennya 6,

dari situlah terjadi kejanggalan dari petani terkait hasil rendemen tersebut, padahal biasanya rendemen atau kualitas tebu bisa di tentukan dengan melihat factor cuaca, jika pada musim penghujan kebanyakan kualitas dari tebu tersebut jelek karena dalam batang gula tersebut mengandung banyak kadar air yang tersimpan didalamnya jika sebaliknya pada musim kemarau kualitas tebu tersebut bagus karena tidak ada yang mempengaruhinya, namun dalam kenyataan yang terjadi ketika petani memperoleh keuntungan, petani hanya memperoleh keuntungan dengan rendemen 6 padahal disaat tebu tersebut saat ditebang dengan keadaan yang bagus dan kebetulan disaat itu bukan pada saat musim penghujan, jadi bisa dipastikan tidak ada kadar air dalam batang tebu tersebut, dan juga otomatis tebu tersebut bagus.

Dengan apa yang terjadi ketika saat dilapangan dengan adanya keluhan petani tersebut pada saat pembagian keuntungan bisa dikatakan pabrik gula tersebut tidak ada rukun yang terjadi pada syirkah inan karena pembagian keuntungan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal dan juga bisa dikatakan ada suatu kecurangan dengan tidak adanya transparansi ketika di akhir bagi hasil tersebut, dan yang mana dalam islam sendiri mengajarkan bahwasannya dalam berbisnis harus berlaku adil dan jujur dan tidak boleh mombohongi atau mencurangi satu sama lainnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 105⁸⁵

⁸⁵ QS. Al-Maidah (5) : 8

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا

اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)*

Jika disesuaikan dengan teori di atas bahwasannya perjanjian penggilingan tebu pada saat bagi hasil antara petani tebu dan pabrik gula di Jatiroto ini mengarah pada unsur ketidakadilan atau ghoror, dikarenakan tidak adanya transparansi pada saat pembagian keuntungan tersebut, dengan seperti itu maka petani tidak tahu penghasilan yang sebenarnya di dapatkannya, bias saja semua itu tidak benar atau direayasa karena tidak adanya transparansi di slip Delivery Order (DO) yang mana tidak dijelaskan secara detail perolehan rendemen petani tersebut.

Pada dasarnya hubungan kemitraan ini adalah hubungan yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama. Pada awalnya pihak pabrik gula berniat untuk menolong pihak petani yaitu orang yang menggilingkan tebunya ke pabrik, akan tetapi hal ini sedikit menyimpang dari arti tolong-menolong yakni adanya suatu ketidakjelasan atau tidak adanya transparansi yang di bebaskan kepada petani ketika bagi hasil tersebut. Hal ini sebenarnya sangat memberatkan

salah satu pihak yaitu pihak petani dan menjadi keuntungan oleh pihak pabrik gula.

Berhubungan dengan masalah di atas seperti yang telah penulis kemungkakan mengenai konsep syirkah menurut pemikiran Imam Al-Syafi'i serta klasifikasinya, sejalan sekali bahwa konsep syirkah ini mempunyai nilai persamaan dengan persekutuan dalam ekonomi zaman moderen. Hal ini berti bahwa konsep syirkah menurut Imam Al-Syafi'i di zaman moderen ini sama. Artinya apabila konsep syirkah dalam pemikiran Imam Al-Syafi'i itu diterapkan dalam perekonomian masa kini yang sekarang dilakukan oleh perusahaan. Disamping Keunggulan konsep syirkah dalam pandangan Imam Al-Syafi'i ada beberapa kelemahan yang pada saat ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik yaitu berkenan dengan masalah dimana Imam Al-Syafi'i mensyaratkan adanya persamaan jumlah dan sifat yang sama dalam modal yang mana pada saat sekarang ini dalam melakukan usaha bisa saja terjadi perbedaan tersebut. Namun hal itu tidak mengurangi dari pada keunggulan konsep syirkah yang dikemukakan Imam Al-Syafi'i, dimana ia juga membenarkan hal tersebut dalam konteks terjadinya perbedaan modal dalam berserikat sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bagi kita bahwa konsep syirkah menurut pemikiran Imam Al-Syafi'i di zaman modern sebenar lebih memungkinkan untuk terbentuknya perekonomian yang bagus, karena syirkah Imam Al-Syafi'i lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (person) sebagaimana yang dilakukan oleh sistem

perekonomian zaman moderen. pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya dalam kerjasama ini kita harus adil dan tidak mementingkan keuntungan sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terkait kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dan petani tebu di atas dan berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka penulis mengambil suatu kesimpulan terkait hal tersebut, yaitu:

1. Kemitraan yang terjalin antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu saling membutuhkan diantara keduanya karena pabrik membutuhkan suplai tebu untuk dijadikan gula sedangkan petani membutuhkan alat penggilangan tebu untuk dijadikan gula, dan adanya sifat kekeluargaan diantaranya sangat mempengaruhi dalam melaksanakan kemitraan dengan pabrik gula jatiroto menjadikan petaninya sebagai prioritas utama dengan memberikan pelayanan yang prima sebagai contoh pihak pabrik gula mencarikan modal atau kredit dengan bunga yang paling kecil ke perbankan dan lainnya untuk membiayai petani dalam mengelola tebunya dan juga untuk membeli keperluan untuk tebunya seperti pupuk dan lain-lain.
2. Dalam kemitraan yang terjadi antara pabrik gula Jatiroto dan petani bahwasannya dalam pandangan hukum islam tidak sah karena terdapat keluhan dari petani terkait pembagian keuntungan, yang mana dalam

hal ini keuntungan tersebut di tentukan melalui rendemen atau kadar gula yang tersimpan dalam batang tebu tersebut, bahwasannya petani masih kurang yakin dengan pembagian keuntungan tersebut dikarenakan pihak pabrik gula kurang memberikan kejelasan dalam menentukan rendemen tersebut dengan artian pabrik gula tidak secara detail dengan merinci dan jelas perhitungan rendemen tersebut, dalam hal ini petani merasa dirugikan, dengan hal ini dengan artinya pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan pengeluaran modal dari petani.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran atau masukan baik kepada pihak pabrik gula Jatiroto dan/atau pihak petani tebu dalam kemitraan tersebut, di antaranya:

1. Untuk para akademik di dalam penelitian ini yang tentang kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dan petani tebudi Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tinjauan hukum Islam, pastinya akan banyak mengandung manfaat dalam hal ilmu pengetahuan kepada para pembaca dengan cara mempelajari isi putusan ini secara teoritis maupun secara empiris
2. Untuk para petani jika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan seharusnya tebu tersebut harus dirawat yang benar agar nanti hasil yang didapat pada akhir nanti disaat pembagian keuntungan bisa sesuai dengan harapan dan terus terjalin kemitraan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah a-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004

Abu Baharja Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2002

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana 2003

Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: gadjah mada university press, 2010.

Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa. H. Ismail Yakub, Malaysia: Victory Agencie, 1989

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Cet. 1, Jakarta: AMZAH, 2010

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah Yogyakarta*: BPFE-Yogyakarta, 2009

Chairulman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafinka, 2004

Departemen Perindustrian.. *Roadmap Industri Gula*, Jakarta : Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, 2009

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006

Drs. H. Ibnu mas'ud, *fiqh mazhab syafi'i (edisi lengkap) buku 2 muamalat, munakahat, jinayah*, bandung CV pustaka setia 2007

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: UIN Press, 2012

Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: Asy-Syifa'i, 1992

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2002
- Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa, M.A. Abdurrahman, Semarang : Asy Syifa', 1990
- Jafar Mohammad Hafsah, 1999. *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan strategi*, bogor. Institute Pertanian Bogor, 2008
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002
- Musanif Jamil, dkk. *Pedoman Kemitraan Usaha Agribisnis*, Jakarta. Kementrian pertanian, 2011
- Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2005
- Purnamasari Irma devita dan Suswinarno, *Akad syariah*, Bandung:Kaifa, 2011
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*Cet. 34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Saleh Az-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Sedarmayanti dan Syaifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002
- Setiawan, Comy R, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya* Jakarta: Grasindo, 2010
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1996

- Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009
- Syaid Sabiq, *Fiqih Sunah*, terj.H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung:Alma'arif, 1988
- Syaikh Ghazal, Ziyad. *Masyruû' al-Qanûn al-Buyû' fî ad-Daulah al-Islâmiyah*,
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Figh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun system ekonomi alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Tim Redaksi Fokusmedia,. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia. 2009.
- Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003
- Zaidi, Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003
- Zainuddin Muhammad Jambar, *Al-Islam 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Website

- <http://pemalabahagia.blogspot.co.id/2012/11/profil-pg-djatiroto.html>
- <http://manistebuku.blogspot.co.id/2012/04/sejarah-singkat-pg-di-indonesia-part-i.html>
- <http://fusthansas.blogspot.co.id/2012/08/jatiroto-riwayat.html>
- <http://pabrikguladjatiroto.blogspot.co.id/>
- <https://fabriksuiker.wordpress.com/2011/06/06/merevitalisasi-kemitraan-pabrik-gula-dan-petani-tebu/>

Skripsi

- Rubiyati, dalam skripinya yang berjudul “*Kerjasama PT Madubaru Dengan Petani Tebu Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Ditinjau Dari*

Perspektif Hukum Islam”, skripsi, Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2011)

Iqbal Lazuardi Pranoto dalam skripsinya yang berjudul “*Evaluasi Kemitraan Antara Petani Tebu Dan Pt Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bunga Mayang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara*”, skripsi, Lampung, Universitas Lampung, 2017

Muh. Muslihul Umam, “*Kemitraan Usaha Petani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Bendosewu Kecamatan Taun Kabupaten Blitar)*” Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014,

M. Dwi Budi Hariyanto, “*Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Broiler Di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*”, Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015

The logo is a green shield-shaped emblem with a white border. It features the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' around the top and 'PUSAT PERPUSTAKAAN' at the bottom. In the center, there is a yellow calligraphic design.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN

No. : BA/SURKT/P-S/18.041

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tersebut dibawah ini :

Nama : Achmad Ryan Cholid
NIM : 14220023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Benar-benar telah melaksanakan penelitian Skripsi di Pabrik Gula Jatiroto Lumajang tanggal 20 Maret – 20 Mei 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatiroto, 15 Juni 2018



SUHARTATIK
Kasi SDM & Umum

Pabrik Gula Jatiroto :
Jalan Ranu Pakis No. 01
Desa Kaliboto Kidul
Kec. Jatiroto - Kab. Lumajang
T : 0334 - 321001
F : 0334 - 321007
E : aku.jat@ptpn11.co.id

Kantor Pusat :
Jalan Merak No.1 - Surabaya
• T : +62-31-3524596
• F : +62-31-3532525
• W : www.ptpn11.co.id
• E : sekretariat@ptpn11.co.id

Jujur • Tulus • Ikhlas



wawancara dengan bapak badrus (bagian administrasi keuangan)

Wawancara dengan bapak susilo (bagian pengawas lapangan (sinder))





Wawancara dengan bapak H. Syaifullah (petani tebu)

Wawancara dengan bapak H. Lutfi (petani tebu)



wawancara dengan bapak wage (petani tebu)



Kondisi pabrik gula Jatiroto kabupaten lumajang



Kondisi lahan tebu di di daerah kecamatan rowokangkung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Achmad Ryan Cholid

Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 28-mei-1996

JenisKelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung
Kabupaten Lumajang

Nomor Telepon : 083834588556

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Hukum Bisnis syariah

Email : ahmadryanchalid@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
TK	2001– 2002	TK Dharma Wanita Nogosari
SD	2002 – 2008	SDN Mangunsari
MTS	2008 – 2011	MTS Miftahul Ulum
SMA	2011 – 2014	SMA Nurul Jadid
Kuliah	2014 – sekarang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang